



PUTUSAN

NOMOR 04-03-16/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Jawa Timur)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Anis Matta;**

Pekerjaan/Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera;

Alamat Kantor : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia;

Nomor telepon/HP : (021) 78842116;

Nomor Faksimili : (021) 78846456;

Email : tim.phpu.pks@gmail.com

2. Nama : **Muhammad Taufiq Ridlo;**

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera;

Alamat Kantor : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82, Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia;

Nomor telepon/HP : (021) 78842116;

Nomor Faksimili : (021) 78846456;



Email : tim.phpu.pks@gmail.com

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Zainudin Paru, S.H., Ismu Harkamil, S.H., M.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Evi Risna Yanti, S.H., Basrizal, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Ahmar Ihsan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Aldefri, S.H., Purwanto, S.H., Wajdi, S.H., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Agus S.P. Otto S.H., M.H., R. Hikmat Prihadi, S.H., Sugiyono, S.H., Ahmad Baskam Muhammad, S.H., Muhammad Ichsan, S.H., Zulkifli, S.H., Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H., Deviyanti Dwiningsih S.H., M.H., Ismail Nganggon S.H., Ruli Margianto S.H., Anggi Aribowo S.H., Sunandar PS, S.H., M.H., Sidik Efendi S.H., dan M. Wiman Wibisana, S.H.**, yang kesemuanya adalah Tim Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera beralamat di di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia Phone: +62-21-78842116, Fax: +62-21-78846456, e-mail: tim.phpu.pks@gmail.com, HP. 08179147335, 081380481335, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Keadilan Sejahtera peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 3; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung



dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 04-1a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 04-03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Jawa Timur dicatat dengan Nomor 04-03-16/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang



hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;



- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 3;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.



[2.2] Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian hasil perolehan suara di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut:

- a. DPR RI Dapil Jawa Timur V;
- b. DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur 5;
- c. DPRD Kabupaten Dapil Malang 2;
- d. DPRD Kabupaten Dapil Malang 3;
- e. DPRD Kabupaten Dapil Malang 5.

Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI)

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan atas hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 114/kpts/KPU/2014 tanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dimana pada Daerah Pemilihan V Provinsi Jawa Timur untuk DPR RI suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat berkurang jauh sehingga tidak mendapatkan kursi untuk anggota DPR RI;
2. Berdasarkan data DB1 KPU kab Malang, suara Partai Keadilan Sejahtera untuk DPR RI sebesar 44.386 suara. Sedangkan berdasarkan dari hasil perhitungan rekap form C1 yang Pemohon miliki, total suara PKS di kab. Malang sebesar 65.830 suara, terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data form C1 yang saksi kami miliki sebesar 21.446 suara. Selisih tersebut terjadi sebesar 11.594 suara ada suara partai dan 9.742 suara pada caleg DPR RI Nomor urut 2 atas nama Ir. Budiyanto. M.Eg. Berdasarkan data DB1 suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Malang untuk DPR RI sebesar 20.973 suara dan suara caleg DPR RI nomor urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M. Eng sebesar 4.741 suara. Berdasarkan



rekapitulasi perhitungan C1 yang saksi Pemohon miliki, suara PKS di Kabupaten Malang sebesar 32.567 suara dan suara Caleg DPR RI Nomorurut 2 atas nama Ir. Budiyanto. M.Eg sebesar 14.483 suara;

Tabel 1.1

Perhitungan suara akhir DPR RI Kab Malang berdasarkan versi DB1

	Nomor>NamaPartaidanCalon	JumlahAkhir
3	PartaiKeadilanSejahtera	20.973
1	DR. H Jamal LulailYunus, SE, MM.	8079
2	Ir. Budiyanto, M.Eg	4741
3	AgustinaNurulHidayati	4472
4	Dr. Ir. Tito Murbaintoro, MM	1328
5	H. Ali Muchtar, S.Ag	2268
6	Yasmin	1186
7	Akhmadi, S.Si	938
8	Pindrawati	401
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	44.386

Tabel 1.2

Perhitungan Suara Akhir DPR RI Kabupaten Malang

	Nomor>Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	32.567
1	DR. H Jamal Lulail Yunus, SE, MM.	8079
2	Ir. Budiyanto, M.Eg	14.483
3	Agustina Nurul Hidayati	4472
4	Dr. Ir. Tito Murbaintoro, MM	1328
5	H. Ali Muchtar, S.Ag	2268
6	Yasmin	1186
7	Akhmadi, S.Si	938
8	Pindrawati	401
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	

3. Bahwa kesalahan perhitungan suara di atas terja di dikarenakan kesalahan perhitungan di 18 kecamatan sebagaimana kami tampilkan dalam tabel 1.3 sebagai berikut:



Tabel 1.3

Perhitungan Jumlahs uara PKS dan Caleg di 18 Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Suara PKS dan Caleg versi DB1	Jumlah Suara PKS dan Caleg versi C1	selisih
1	SINGOSARI	3015	6273	3258
2	PAGELARAN	1241	2041	800
3	TUREN	1739	3163	1424
4	SUMAWE	1640	2289	649
5	PONCOKUSUMO	1915	3658	1743
6	KEPANJEN	1252	4172	2920
7	WAJAK	1984	2831	847
8	DONOMULYO	815	1723	908
9	BANTUR	2003	2144	141
10	PAKIS	2064	2954	890
11	WAGIR	1177	2222	1045
12	DAMPIT	1703	3036	1333
13	TIRTOYUDO	1605	2545	940
14	LAWANG	1531	2897	1366
15	PAKIS AJI	1166	2041	875
16	BULU LAWANG	1359	2403	1044
17	PAGAK	1380	1975	595
18	GEDANGAN	1390	2058	668
	TOTAL	28979	50425	21446

4. Bahwa kesalahan perhitungan suara di 18 Kecamatan tersebut, hanya terjadi pada kolom suara Partai dan kolom suara Caleg dengan Nomor urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M.Eg. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.4

Selisih perhitungan suara kecamatan berdasarkan DB1 dan C1

KESALAHAN PERHITUNGAN SUARA					
NO	KECAMATAN	SELISIH	JUMLAH TPS	SELISIH	SELISIH



		TOTAL SUARA PARTAI DAN CALEG ANTARA DB1 DENGAN C1	TERJADI KESALAHAN	SUARA CALEG BUDIYANTO ANTARA DB1 DENGAN C1	SUARA PKS ANTARA DB1 DENGAN C1
1	SINGOSARI	3258	79	2064	1194
2	PAGELARAN	800	20	461	339
3	turen	1424	42	245	1179
4	SUMAWE	649	17	265	384
5	PONCOKUSUMO	1743	42	1026	717
6	KEPANJEN	2920	49	1700	1220
7	WAJAK	847	21	367	480
8	DONOMULYO	908	18	230	678
9	BANTUR	141	7	66	75
10	PAKIS	890	20	117	773
11	WAGIR	1045	24	455	590
12	DAMPIT	1333	29	512	821
13	TIRTOYUDO	940	30	320	620
14	LAWANG	1366	32	728	638
15	PAKIS AJI	875	23	268	607
16	BULU LAWANG	1044	27	554	490
17	PAGAK	485	13	147	338
18	GEDANGAN	668	13	217	451
	TOTAL	21336	506	9742	11594

5. Bahwa kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (kekurangan suara) di 14 kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel di atas dikarenakan adanya kesalahan perhitungan (kelebihan suara) suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Untuk dapat melihat kesalahan perhitungan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di 18 kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5
Kesalahan Perhitungan PKB dan PDIP

No	Kecamatan	Total suara PKB versi DB1	Total suara PKB versi C1	Total suara PDIP versi DB1	Total suara PDIP versi C1
1	Singosari	13867	11345	14450	13714



2	Lawang	5039	4715	9151	8109
3	Pakis	10577	10087	15365	14965
4	Dampit	7893	6695	17059	16924
5	Bulu Lawang	8217	7840	7669	7002
6	Pocokusumo	7447	6846	9755	8613
7	Sumber Manjing Wetan	15304	15061	8551	8145
8	Turen	11060	10697	14062	13001
9	Pagelaran	4847	4400	7161	6808
10	Wajak	7654	7244	10496	10059
11	Wagir	3595	3176	18770	18144
12	Pakis Haji	4715	4225	14442	14057
13	Kepanjen	8006	7606	13941	11421
14	Tirtoyudho	2941	2507	9520	9014
15	Gedangan	3886	3566	6448	6100
16	Donomulyo	3794	3558	8422	7750
17	Bantur	6961	6892	7439	7367
18	Pagak	2489	2299	8395	7990
	Total	116687	102944	168001	160299

6. Bahwa dengan kesalahan perhitungan diatas, maka Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kehilangan 1 kursi DPR RI untuk Dapil 5 Jawa Timur meliputi (Kota Batu, Kab Malang, Kota Malang), berdasarkan data DB1 KPU Kab Malang komposisi perolehan kursi DPR RI dapil 5 (Kota Batu, Kab Malang, Kota Malang) sebagai berikut :

Tabel 1.6

Perolehan Suara DPR RI Dapil 5 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	Kota Batu	Kota Malang	Kab Malang	TOTAL
1	Partai Nasdem	3705	17341	101339	122385
2	Partai Kebangkitan Bangsa	15114	56721	194695	266530
3	Partai Keadilan Sejahtera	4559	19105	44386	68050
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	27793	104654	311665	444112
5	Partai Golongan Karya	13090	32699	214311	260100
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	15680	43035	141184	199899
7	Partai Demokrat	8471	25943	69997	104411
8	Partai Amanat Nasional	8637	19981	58081	



9	Partai Persatuan Pembangunan	2241	17123	35208	54572
10	Partai Hati Nurani Rakyat	3700	21831	52246	77777
11	Partai Bulan Bintang	1065	4721	6802	12588
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	647	1639	4179	6465
	Total Suara	104702	364793	1234093	1703588

Tabel 1.7
Perolehankursi DPR RI berdasarkan data DB1

	Perolehan Kursi	Kursi	Sisa Suara	kursi sisa	Suara Partai PT	BPP
1	PARTAI NASDEM	kursi keenam		122385	1684535	210.566.875
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	kursi ketiga	55.963.125			
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			68050		
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	Kursi pertama dan kedua	22978			
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	kursi keempat	49.533.125			
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	kursi kelima		199899		
7	PARTAI DEMOKRAT	kursi ketujuh		104411		
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	kursi kedelapan		89699		
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			54572		
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT			77777		
11	PARTAI BULAN BINTANG					
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA					
	TOTAL KURSI	Delapan kursi				

- Maka berdasarkan data form C1 perolehan suara PKS DPR RI Dapil 5 Jawa Timur sebesar 89.496 suara bukan 68.050 suara, sedangkan suara PKB sebesar 102.944 suara bukan 116.687 suara dan PDIP sebesar 160.299 bukan 168.001 suara. Oleh karena perolehan kursi yang benar adalah PKS mendapatkan 1 kursi DPR RI dan PAN tidak mendapatkan kursi;
- Untuk lebih jelasnya Pemohon jabarkan pada tabel dibawah ini sebagaiberikut:

Tabel 1.8.
Resume PerolehanSuara dan Kursi

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	Partai Nasdem	122385	122385	1	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	266530	252786	1	1
3	Partai Keadilan Sejahtera	68050	89496	0	1
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	444112	436410	2	2
5	Partai Golongan Karya	260100	260100	1	1
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	199899	199899	1	1



7	Partai Demokrat	104411	104411	1	1
8	Partai Amanat Nasional	86699	86699	1	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	54572	54572	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	77777	77777	0	0
11	Partai Bulan Bintang	12588	12588	0	0
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	6465	6465	0	0
	Total	1703588	1703588	8	8

9. Untuk memperkuat uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon tentu akan mengajukan bukti-bukti yang akan disusulkan yaitu form C1 yang ditanda tangani oleh petugas KPPS dan para saksi di tingkat TPS maupun kelurahan/desa pada 18 Kecamatan yang suara Partai keadilan Sejahtera hilang.

Bahwa di samping bukti-bukti surat, tulisan dan lainnya, Pemohon juga akan menghadirkan saksi-saksi guna menguatkan pembuktian Permohonan Pemohon ini. Untuk identitas dan daftar saksi-saksi akan kami serahkan kemudian.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil DKI Jawa Timur 5 (Kota Batu, Kab Malang, Kota Malang) yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar untuk **DPR RI Dapil Jawa Timur 5** sebagai berikut :



No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	Partai Nasdem	122385	122385	1	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	266530	252786	1	1
3	Partai Keadilan Sejahtera	68050	89496	0	1
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	444112	436410	2	2
5	Partai Golongan Karya	260100	260100	1	1
0	Partai Gerakan Indonesia Raya	199899	199899	1	1
7	Partai Demokrat	104411	104411	1	1
8	Partai Amanat Nasional	86699	86699	1	0
9	Partai Persatuan Pembangunan	54572	54572	0	0
10	Partai Hati Nurani Rakyat	77777	77777	0	0
11	Partai Bulan Bintang	12588	12588	0	0
12	Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia	6465	6465	0	0
	Total	1703588	1703588	8	8

Sehingga PARTAI KEADILAN SEJAHTERA mendapatkan 1 (satu) kursi DPR RI pada penghitungan yang benar sesuai form C1 dan bukan hasil rekap form DB1 versi KPUD Malang;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini;

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1 sampai dengan P-3.18.8 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :



- | | | |
|---|-----------------|---|
| 1 | Bukti P 3 — 1 | Kecamatan SINGOSARI |
| 2 | Bukti P 3 — 1.1 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pagentan |
| 3 | Bukti P 3— 1.2 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Toyomarto |
| 4 | Bukti P 3 — 1.3 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kotaserta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ardimulyo |
| 5 | Bukti P 3 — 1.4 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Keiurahan Taman Harjo |
| 6 | Bukti P 3 — 1.5 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gunung rejo |
| 7 | Bukti P 3 — 1.6 | Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Keiurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Klampok |



- 8 Bukti P 3 — 1.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Puwo asri**
- 9 Bukti P 3 — 1.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Langlang
- 10 Bukti P 3 — 1.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Tanjung tirto**
- 11 Bukti P 3 — 1.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Banjar Arum**
- 12 Bukti P 3 — 1.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Watu Gede**



- 13 Bukti P3 — 1.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPP, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Batu Retno**
- 14 Bukti P3 — 1.13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Dengkol**
- 15 Bukti P3 — 1.14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Wonorejo**
- 16 Bukti P3 — 1.15 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Candirenggo**
- 17 Bukti P3 — 1.16 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Losari**



- 18 Bukti P3 — 1.17 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan randu **angung**
- 19 Bukti P 3 — 2 KECAMATAN PAGELARAN
- 20 Bukti P 3 — 2.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Clumprit**
- 21 Bukti P 3— 2.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Karangsono**
- 22 Bukti P 3 — 2.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Banjarejo**
- 23 Bukti P3 — 2.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Pagelaran**



- 24 Bukti P3 — 2.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Brongkal**
- 24 Bukti P 3 — 2.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Kanigoro**
- 26 Bukti P3 — 2.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan, **Balearjo**
- 27 Bukti P 3— 2.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Kaemangan**
- 28 Bukti P 3— 2.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Suwaru**



- 29 Bukti P 3 — 2.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelura'an Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sidoarjo**
- 30 Bukti P 3 — 3 KECAMATAN TUREN
- 31 Bukti P 3— 3.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DFR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sedayu**
- 32 Bukti P 3— 3.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Talangsuko**
- 33 Bukti P 3— 3.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DFRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Kedok**
- 34 Bukti P3 — 3.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kcta serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sanarejo



- 35 Bukti P3 — 3.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sanakerto**
- 36 Bukti P3 — 3.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Padedangan**
- 37 Bukti P3 — 3.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jeru
- 38 Bukti P3 — 3.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tanggung
- 39 Bukti P3 — 3.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Talok
- 40 Bukti P3 — 3.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gedong Wetan



- 41 Bukti P3 — 3.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gedong Kulon
- 42 Bukti P3 — 3.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Udaan
- 43 Bukti P3 — 3.13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sawahan
- 44 Bukti P3 — 3.14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kemi'an
- 45 Bukti P3 — 3.15 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tawang Rejeni
- 46 Bukti P3 — 3.16 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Turen
- 47 Bukti P3 — 3.17 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat



- Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan Tumpu Krenteng
 Kecamatan Sumber Manjing VVetan
- 48 Bukti P3 — 4
- 49 Bukti P3 — 4.1
- Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan Tambak Asri
- 50 Bukti P3 — 4.2
- Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan **Tambak Rejo**
- 51 Bukti P3 — 4.3
- Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan Druju
- 52 Bukti P3 — 4.4
- Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan Ringin Sari
- 53 Bukti P3 — 4.5
- Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan **Sumber Manjing
 Wetan**
- 54 Bukti P3 — 4.6
- Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan Harjo Kuncaran
- 55 Bukti P3 — 4.7
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil
 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
 Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 serta Calon Anggota DPD Di Tingkat



- Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Argo Tirto**
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
- Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sumber Angung**
- 57 Bukti P3 — 4.7
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Siti Arjo
- 58 Bukti P3 — 4.8
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kedung Banten⁹
- 59 Bukti P3 — 4.9
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DP,* DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ringin Kembar
- 60 Bukti P3 – 4.10
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Klepu
- 61 Bukti P3 – 4.11
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat



- 62 Bukti P3 – 4.12 Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sekar** Banyu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Dasa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Tegal Rejo**
- 63 Bukti P3 – 4.13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sido Asri** Kecamatan Poncokusumo
- 64 Bukti P3 – 5
 65 Bukti P3 – 5.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Dawuhan**
- 66 Bukti P3 - 5.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Gubuk** Lakah
- 67 Bukti P3 – 5.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Poncokusumo**
- 68 Bukti P3 – 5.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Wringin Anom**
- 69 Bukti P3 – 5.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD



- Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DF D Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Belung
- 70 Bukti P3 – 5.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonomulyo
- 71 Bukti P3 – 5.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Argo Suko
- 72 Bukti P3 – 5.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pajaran
- 73 Bukti P3 – 5.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ngebruk
- 74 Bukti P3 – 5.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jambesari
- 75 Bukti P3 – 5.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karanganyer



- 76 Bukti P3 — 5.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitun⁹an Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karang Nongko
- 77 Bukti P3 — 5.13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonorejo
- 78 Bukti P3 — 5.14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Ngadi Reso**
- 79 Bukti P3 — 5.15 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun, 2014 Desa/Kelurahan Pandan Sari
- 80 Bukti P3 — 5.16 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Prcvinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Femilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sumber Rejo** _
- 81 Bukti P3 — 5. 17 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota CPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di 'finykat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Ngadas**
- 82 Bukti P 3 — 6 Kecamatan KEPANJEN
- 83 Bukti P 3 — 6.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat



- 84 Bukti P 3— 6.2 Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Penarukan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caion Anggcta DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014
- 85 Bukti P 3 — 6.3 Desa/Kelurahan Ngadiiangkung Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota D^PD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Jatirejoyoso**
- 86 Bukti P 3 — 6.4 ! Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Curungrejo
- 87 Bukti P 3 — 6.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukoraharjo
- 88 Bukti P 3 — 6.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Caton Anggota 9PR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Dilem
- 89 Bukti P 3 — 6.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasi' Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provirsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Talangagung
- 90 Bukti P 3 — 6.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Porolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD



- Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pangungrejo
- 91 Bukti P 3 — 6.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tegalsari
- 92 Bukti P 3 — 6.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kedungpedaringan
- 93 Bukti P 3 — 6.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Jenagolo**
- 94 Bukti P3 — 6.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahu. 2014 Desa/Kelurahan Mangunrejo
- 95 Bukti P3 — 6.13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sengguruh**
- 96 Bukti P3 — 6.14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kemiri
- 97 Bukti P3 — 6.15 Berita Acara Rekapitulasi Hasil



- 98 Bukti P3 — 6.16 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Perniluh Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ardireio
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kepanjen
- 39 Bukti P3 — 6.17 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Cepokomulyo
- 100 Bukti P3 — 6.18 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Mojosari
- 101 Bukti P 3— 7 KECAMATAN WAJAK
- 102 Bukti P 3— 7.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penhitungannya Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberputih
- 103 Bukti P 3— 7.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wajak
- 104 Bukti P 3 — 7.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun



- 105 Bukti P3 — 7.4 2014 Desa/Kelurahan Sukoanyar
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kidangbang
- 106 Bukti P3 — 7.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukolilo
- 107 Bukti P 3 — 7.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Codo
- 108 Bukti P3 — 7.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Blay u
- 109 Bukti P 3 — 7.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Patokpicias
- 110 Bukti P 3 — 7.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingl;at Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Dadapan**
- 111 Bukti P 3 — 7.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Ca'on Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota



- serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bringin
- 112 Bukti P 3 — 7.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DFRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bambarrg
- 113 Bukti P 3 — 7.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DFRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonoayu
- 114 Bukti P 3 — 7.13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dar Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ngembal
- 115 Bukti P 3 — 8 KECAMATAN DONOMULYO
- 116 Bukti P 3 — 8.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggcta DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tuingrejo
- 117 Bukti P 3 — 8.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Mentaraman
- 118 Bukti P 3 — 8.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberoto
- 119 Bukti P3 — 8.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan



- 120 Bukti P3 — 8.5 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Purworejo
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai
- 121 Bukti P3 — 8.6 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Donomulyo
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Tempursari**
- 122 Bukti P3 — 8.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tlogosari
- 123 Bukti P3 — 8.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kedungsalam
- 124 Bukti P3 — 8.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Banjarejo
- 125 Bukti P3 — 8.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun



- 126 Bukti F3 - 9
 127 Bukti P3 — g 1
- 2014 Desa/Kelurahan **Purwodadi**
 Kecamatan Bantur
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonokerto
- 128 Bukti P3 — 9.2
 129 Bukti P3 — 9.3
- 2014 Desa/Kelurahan **Rejoyoso**
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pringgodani
- 130 Bukti P3 — 9.4
 131 Bukti P3 — 9.5
- 2014 Desa/Kelurahan Bar.dungrejo
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberbaning
- 132 Bukti P3 — 9.6
 133 Bukti P3 — 9.7
- 2014 Desa/Kelurahan Srigonco
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota



- serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonorejo
- 134 Bukti P3 — 9.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bantur
- 135 Bukti P3 — 9.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Rejosari
- 136 Bukti P3 — 9.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karang Sari Kecamatan Pakis
- 137 Bukti P 3 — 10
- 138 Bukti P 3 — 10.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kedungrejo
- 139 Bukti P 3 — 1C.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Banutwetan
- 140 Bukti P 3 — 10.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Asrikaton**



- 141 Bukti P 3 – 10.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Saptoreriggo**
- 142 Bukti P 3 – 10.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tirtomoyo
- 143 Bukti P 3 – 10.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Mangliawan**
- 144 Bukti P 3 – 10.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sekarpu-o
- 145 Bukti P 3 – 10.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ampeldento
- 146 Bukti P 3 – 10.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberkradenan
- 147 Bukti P3 – 10.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun



- 148 Bukti P3 – 10.11 2014 Desa/Kelurahan Pakiskembar
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
- 149 Bukti P3 – 10.12 2014 Desa/Kelurahan Sumberpasir
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
- 150 Bukti P3 — 10.13 2014 Desa/Kelurahan Sukoanyer
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
- 151 Bukti P3 — 10.14 2014 Desa/Kelurahan Pucang Songo
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
- 152 Bukti P3 — 10.15 2014 Desa/Kelurahan Banjarejo
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
- 153 Bukti P3 — 11 Kecamatan Wagir
- 154 Bukti P3 — 11.1 2014 Desa/Kelurahan Pakisjajar
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
- 155 Bukti P3 — 11.2 2014 Desa/Kelurahan Summersuko
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan



- Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Dalisodo**
- 156 Bukti P3 — 11.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jedong
- 157 Bukti P3 — 11.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sidorahayu
- 158 Bukti P3 — 11.5 Berita Acara Rekapitulas' Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukodadi
- 159 Bukti P3 — 11.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Putungsewu
- 160 Bukti P3 — 11.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pandanrejo
- 161 Bukti P 3 — 11.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungiran Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gondowangi



- 162 Bukti P3 — 11.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Pararrgargo**
- 163 Bukti P3 — 11.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pen^ghitungan Politik Dan Calon Anggota D?R, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sitireju
- 164 Bukti P3 — 11.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Medalanwangi
- 165 Bukti P3 – 11.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pandanlandung Kecamatan Dampit
- 166 Bukti P3 – 12
- 167 Bukti P3 – 12.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Dampit
- 168 Bukti P3 – 12.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Pen^ghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pojok
- 169 Bukti P3 – 12.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota



- 170 Bukti P3 – 12.4 serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan RemSun
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Majangtengah**
- 171 Bukti P3 – 12.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Pamotan**
- 172 Bukti P3 – 12.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Amadanom**
- 173 Bukti P3 – 12.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Buinirejo
- 174 Bukti P3 – 12.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Srimulyo
- 175 Bukti P3 – 12.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Summersuko
- 176 Bukti P3 – 12.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan



- 177 Bukti P3 – 12.11 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukodono
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jambangan
- 178 Bukti P3 – 13 Kecamatan Tirtoyudho
- 179 Bukti P3 – 13.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pujiharj
- 180 Bukti P3 — 13.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tamansatriyan
- 181 Bukti P3 — 13.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonoagung
- 182 Bukti P3 — 13.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gadungsaci
- 183 Bukti P3 — 13.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat



- 184 Bukti P3 — 13.6 Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tainankuncaran Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ampelgading
- 185 Bukti P3 — 13.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DFD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sukorejo**
- 186 Bukti P3 — 1 3.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan. Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tirtoyudho
- 187 Bukti P3 — 13.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Telogosari
- 188 Bukti P3 — 13.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Jogomulyan
- 189 Bukti P3 — 13.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kepatihyan
- 190 Bukti P3 — 13.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Fclitik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provins:, DPRD Kabupaten/Kota



- 191 Bukti P3 — 13.13
 192 Bukti P 3 — 14
 193 Bukti P 3 — 14.1
 194 Bukti P 3— 14.2
 195 Bukti P 3 — 14.3
 196 Bukti P 3 — 14.4
 197 Bukti P 3 — 14.5
- serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumbertangkil
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Purwodadi Kecamatan Lawang
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kalirejo
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Ketindan
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Turirejo
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Poring
 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Ngepoh



- 198 Bukti P 3 — 14.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DFR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Mulyoarjo
- 199 Bukti P 3 — 14.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Bedali**
- 200 Bukti P 3 — 14.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sidodadi**
- 201 Bukti P 3 — 14.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Srigading
- 202 Bukti P3 — 14.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sidoluhur
- 203 Bukti P3 — 14.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Lawang
- 204 Bukti P3 — 14.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun



- 205 Bukti P3 — 15 2014 Desa/Kelurahan Wonorejo
 Kecamatan Pakisaji
- 206 Bukti P3 — 15.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Politik Dan Calon Anggota DPR, DFRD
 Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
 Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan Permant!
- 207 Bukti P3 — 15.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
 Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
 Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan **Kendal Payak**
- 208 Bukti P3 — 15.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
 Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
 Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan Genengan
- 209 Bukti P3 — 15.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
 Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
 Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan Wadung
- 210 Bukti P3 — 15.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Perolehan Suara Partai
 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
 Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
 Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan Jati Sari
- 211 Bukti P3 — 15.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD
 Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
 serta Calon Anggota DPD Di Tingkat
 Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun
 2014 Desa/Kelurahan Pakisaji
- 212 Bukti P3 — 15.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
 Politik Dan Calon Anggota D°R, DPRD



- 213 Bukti P3 — 15.8 Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sutojayani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Karang Duren
- 214 Bukti P3 — 15.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wonokerso
- 215 Bukti P3 — 15.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Glanggang**
- 216 Bukti P 3 — 15.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Karang Pandan**
- 217 Bukti F3 — 15.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kehon Agung
- 218 Bukti P3 — 16 Keramatan Bululawang



- 219 Bukti P3 — 16.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sudimoro
- 220 Bukti P3 — 16.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kasemhon
- 221 Bukti P3 — 16.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kuwolu
- 222 Bukti P3 — 16.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Senggrong
- 223 Bukti P3 — 16.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Bululawang



- 224 Bukti P3 — 16.6¹ Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sempal Wadak
- 225 Bukti P3 — 16.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Wandan Puro
- 226 Bukti P3 — 16.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Lumbang Sari
- 227 Bukti P3 — 16.9 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Caton Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sukonolo
- 228 Bukti P3 — 16.10 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Caton Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gading



- 229 Bukti P3 — 16.11 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kreet
- 230 Bukti P3 — 16.12 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Bakalan**
- 231 Bukti P3 — 16.13 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Kasc i
- 232 Bukti P3 — 16.14 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota (D)PR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tanun 2014 Desa/Kelurahan Pringu Kecamatan Pagak
- 233 Bukti P3 — 17
- 234 Bukti P3 — 17.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Manjing Kulon



- 235 Bukti P3 — 17.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pandan Rejo
- 236 Bukti P3 — 17.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Kerto
- 237 Bukti P3 — 17.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sempol
- 238 Bukti P3 — 17.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Pagak
- 239 Bukti P3 — 17.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tlogorejo



- 240 Bukti P3 — 17.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gampingan
- 241 Bukti P3 — 17.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Gedangan
- 242 Bukti P3 — 18
- 243 Bukti P3 — 18.1 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sidodadi
- 244 Bukti P3 — 18.2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Gajah Rejo
- 245 Bukti P3 — 18.3 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Sindurejo**



- 246 Bukti P3 — 18.4 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Galan Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan **Gedangan**
- 247 Bukti P3 — 18.5 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupateri/Kota serta Calory Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Segaran
- 248 Bukti P3 — 13.6 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Sumberrejo
- 249 Bukti P3 — 18.7 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Tumpak Rejo
- 250 Bukti P3 — 18.8 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Tahun 2014 Desa/Kelurahan Grimulyo

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Jubaidi



- Saksi berdomisili di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;
- Saksi merupakan saksi pada rekapitulasi penghitungan suara di KPUD pada tingkat kabupaten tanggal 19 April sampai dengan tanggal 23 April 2014;
- Semua saksi partai politik dan panwaslu hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi mengajukan sanggahan seperti tidak diberikannya formulir C 1 pada hari rekapitulasi penghitungan suara dan memohon agar diadakan penghitungan ulang di beberapa kecamatan;
- Salah satu kecamatan yang berhasil dilakukan kroscek di dokumen C1 Planonya untuk beberapa TPS di satu desa adalah kecamatan Pakis dan perolehan suara PKS menjadi berkurang dari sebelumnya;
- Terhadap pengurangan perolehan suara PKS tersebut, saksi mengajukan keberatan tetapi tidak digubris oleh Panwaslu;

2. Saksi Faridian

- Saksi berdomisili di jalan Aselih, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Saksi merupakan saksi PKS untuk rekapitulasi penghitungan suara di KPU Pusat;
- Saksi menerima laporan bahwa terjadi pengurangan suara PKS sejumlah 21.446 suara;
- Saksi mengajukan sanggahan di rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional di KPU;
- Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu karena penghitungan suara untuk provinsi Jawa Timur ini sudah mendekati batas waktu rekapitulasi penghitungan suara;

Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi)

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:



1. Bahwa berdasarkan data DB1 KPU Kabupaten Malang, total suara Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRD Provinsi sebesar **47.380** suara. Sedangkan berdasarkan perhitungan C1 yang kami miliki total suara PKS dan Caleg di kab. Malang sebesar **59.089** suara, terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data C1 yang Pemohon miliki sebesar **11.709** suara. Selisih suara tersebut seluruhnya terjadi pada suara partai. Berdasarkan data DB1 suara Partai Keadilan Sejahtera saja sebesar 21.960 suara, sedangkan perhitungan kami berdasarkan data C1 sebesar 33.669 suara, adaselisih sebesar 11.709 suara;
2. Bahwa kesalahan perhitungan suaradiatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 14 kecamatan sebagaimana Pemohon tampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

PerhitungansuaraakhirDPRD Provinsikab Malang berdasarkan DB1

	Nomor>NamaPartaidanCalon	JumlahAkhir
3	PartaiKeadilan Sejahtera	21.960
1	Akhmad	7.084
2	NurulArba'ati. S.Pt., M.A.P	4.251
3	SlametEkoWidodo	3.957
4	UmiatulMahfudiah	2.236
5	HasanuddinRaharjo	2.533
6	Sutadji, S.H.I, S.Kep.,M.M. Kes	2.377
7	Muhammad Isa Anshori	1.598
8	YuliatHandayani	781
9	AdhimMusyafak, S.Pt	603
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	47.380

Tabel 1.2

Perhitungan suara akhir kab Malang berdasarkan C1

No.	NamaPartaidanCalon	JumlahAkhir
3	PartaiKeadilan Sejahtera	
1	Akhmad	7.084
2	NurulArba'ati. S.Pt., M.A.P	4.251
3	SlametEkoWidodo	3.957
4	UmiatulMahfudiah	2.236
5	HasanuddinRaharjo	2.533
6	Sutadji, S.H.I, S.Kep.,M.M. Kes	2.377



7	Muhammad Isa Anshori	1.598
8	Yuliatihandayani	781
9	AdhimMusyafak, S.Pt	603
	JumlahSuaraSah Partai danSuaraCalon	

Tabel 1.3
Perhitungan Jumlah suara PKS dan Caleg di 14 Kecamatan

	Kecamatan	Jumlah Suara PKS dan Caleg versi DB1	Jumlah Suara PKS dan Caleg versi C1
1	Singosari	3164	5344
2	Lawang	1630	2661
3	Pakis	2244	3214
4	Dampit	1514	2341
5	Bululawang	1460	2138
6	Pocokusumo	2105	2955
7	Sumbermanjingwetan	1730	2466
8	Turen	2016	2766
9	Gondanglegi	1255	1803
10	Wajak	2182	2897
11	Wagir	1315	1655
12	Pakis Haji	1319	2009
13	Kepanjen	1269	1976
14	Tirtoyudho	1567	2254
		24770	36479

Tabel 1.4
Perhitungan suara kecamatan berdasarkan DB1

Nomor>Nama Partai dan Calon	singosari	lawang	pakis	dampit	bululawang	poncokusumo	sumber manjing wetan	turen	gondanglegi	wajak	wagir	pakis haji	kepanjen	Tirtoyudho
Partai Keadilan Sejahtera	1608	684	961	535	650	947	915	714	560	853	802	627	561	674
Akhmad	431	255	556	295	222	185	136	233	167	160	84	122	132	342
	304	152	152	147	95	198	109	132	107	534	131	96	142	154
Nurul Arba'ati, S.Pt., M.A.P														
	230	108	113	102	87	147	321	83	73	141	99	108	60	86
Slamet Eko Widodo														
	149	72	124	65	108	67	77	70	60	66	64	68	79	50
Umiatul Mahfudiah														
	148	123	81	189	145	136	67	115	96	97	54	159	86	178
Hasanuddin Raharjo														
	91	66	114	114	78	162	45	544	116	79	30	53	90	44
Sutedi S.H., S.Kep.,M.M. Kes														



Tabel 1.5
Perhitungan suarakecamatan berdasarkan C1

Nomor/Nama Partai dan Calon	singosari	lawang	pakis	dampit	bululawang	poncokusumo	sumbermanji	ngwetan	turen	gondanglegi	wajak	wagir	pakis haji	kepanjen	Tirtoyudho
3 Partai Keadilan Sejahtera	3788	1715	1931	1362	1328	1797	1651	1464	1108	1568	1142	1317	1268	1361	
1 Akhmad	431	255	556	295	222	185	136	233	167	160	84	122	132	342	
2 Nurul Arba'ati, S.Pt., M.A.P	304	152	152	147	95	198	109	132	107	534	131	96	142	154	
3 Slamet Eko Widodo	230	108	113	102	87	147	321	83	73	141	99	108	60	86	
4 Umiaatul Mahfudiah	149	72	124	65	108	67	77	70	60	66	64	68	79	50	
5 dinRaharjo	148	123	81	189	145	136	67	115	96	97	54	159	86	178	
6 S.H.I, S.Kep., M.M. Kes	91	66	114	114	78	162	45	544	116	79	30	53	90	44	
7 Muhamad Isa Anshori	84	92	78	29	40	191	30	81	38	81	30	37	58	14	
8 Yuliaty Handayani	81	46	41	22	16	35	20	23	23	27	16	33	35	17	
9 Adhim Musyafak, S.Pt	38	32	24	16	19	37	10	21	15	144	5	16	26	8	
TOTAL	5344	2661	3214	2341	2138	2955	2466	2766	1803	2897	1655	2009	1976	2254	



3. Bahwa perlu Pemohon sampaikan kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera (kekurangan suara) di 14 kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel di atas dikarenakan adanya kesalahan perhitungan (kelebihan suara) suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Untuk dapat melihat kesalahan perhitungan Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di 14 kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
 Kesalahan Perhitungan PKB dan PDIP

No	kecamatan	total suara PKB versi DB1	total suara PKB versi C1	Total suara PDIP versi DB1	total suara PDIP versi C1
1	singosari	13451	14971	13421	12821
2	lawang	4719	9471	4613	8546
3	pakis	11915	16210	11817	15338
4	dampit	7719	21390	7714	20568
5	bululawang	7810	8004	7731	7405
6	pocokusumo	8474	10785	8303	10106
7	sumbermanjingwetan	14905	10205	14801	9573
8	turen	10222	15730	10155	15047
9	gondanglegi	9249	15149	9190	14660
10	wajak	10009	10332	9962	9664
11	wagir	4063	19815	4007	19531
12	pakis haji	4968	14341	4909	13710
13	kepanjen	8383	14558	8344	13890
14	Tirtoyudho	2786	11134	2735	10498
		118673	192095	117702	181357

4. Bahwa dengan kesalahan perhitungan di atas, maka Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 1 kursi DPRD Provinsi untuk Dapil 5 (Kota Batu, Kab



Malang, Kota Malang), berdasarkan data DB1 KPU Kab Malang komposisi perolehan kursi DPRD Provinsi Dapil 5 (Kota Batu, Kab Malang, Kota Malang) sebagai berikut dibawah ini :

Tabel 1.7
Perolehan Suara DPRD Provinsi Dapil 5 berdasarkan data DB1

No.Urut	NamaPartai	AKHIR BATU	AKHIR MALANG	KAB MALANG	TOTAL
1	PARTAI NASDEM	3127	13100	66585	82812
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	14839	56506	201450	272795
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	4821	21185	47380	73386
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	31570	113668	350209	495447
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	12412	30871	214740	258023
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	14001	40459	135520	189980
7	PARTAI DEMOKRAT	9803	29495	78827	118125
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	6828	18400	35857	61085
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1873	13779	34403	50055
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3495	17726	47295	68516
11	PARTAI BULAN BINTANG	800	4650	7317	12767
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	495	2270	5028	7793
		104064	362109	1224611	1690784

Tabel 1.8
Perolehan kursi DPRD Provinsi berdasarkan data DB1

Perolehan Kursi	KursiTahap 1	SisaSuara	suara	Kursitahap 2	BPP
					187864.9
PARTAI NASDEM		82812		1	
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	8.493.011.111		1	
PARTAI Keadilan Sejahtera			73386		
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	1.197.172.222		1	
PARTAI GOLONGAN KARYA	1	7.015.811.111			
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	2.115.111.111			
PARTAI DEMOKRAT			118125	1	
PARTAI AMANAT NASIONAL			61085		
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			50055		
PARTAI HATI NURANI RAKYAT			68516		
PARTAI BULAN BINTANG			12767		
PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia			7793		

5. Bahwa berdasarkan data form C1 perolehan suara PKS DPR Provinsi Dapil 5 Jatim sebesar 85.095 suara bukan 73.386 suara, sedangkan suara PKB sebesar 271.824 suara bukan 272.795 suara dan PDIP sebesar 484.709 bukan 495.447 suara. Oleh karena perolehan kursi yang benar adalah PKS



mendapatkan 1 kursi DPR Provinsi dan Partai NASDEM tidak mendapatkan kursi sama sekali.

Untuk lebih jelas dijabarkan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 1.8
Resume PerolehanSuaradanKursi

No	NamaPartaiPolitik	PerolehanSuara		PerolehanKursi	
		Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	PARTAI NASDEM	82812	82812	1	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	272795	271824	2	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	73386	85095	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	495447	484709	3	3
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	258023	258023	1	1
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	189980	189980	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	118125	118125	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	61085	61085	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	50055	50055	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	68516	68516	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	12767	12767	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7793	7793	0	0
	TOTAL	1690784	1690784	9	9

6. Untuk memperkuat uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi:

Untuk identitas dan daftar saksi-saksi akan kami serahkan kemudian pada persidangan agenda pembuktian.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09



Mei 2014, untuk Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan
 Jatim 5;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut

No	NamaPartaiPolitik	PerolehanSuara		PerolehanKursi	
		Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	PARTAI NASDEM	82812	82812	1	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	272795	271824	2	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	73386	85095	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	495447	484709	3	3
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	258023	258023	1	1
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	189980	189980	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	118125	118125	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	61085	61085	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	50055	50055	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	68516	68516	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	12767	12767	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	7793	7793	0	0
	TOTAL	1690784	1690784	9	9

4. Memutuskan Pemohon berhak memperoleh 1 kursi terakhir DPRD Provinsi
 Jawa Timur Daerah Pemilihan Jatim 5;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk
 melaksanakan putusan ini.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon hanya
 mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Ahmad Jubaidi dan Faridian yang
 telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6
 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama sebagaimana
 halnya diterangkan dalam persidangan untuk pengisian keanggotaan **DPR RI
 Dapil Jatim V.**

Daerah Pemilihan Malang 2 (DPRD Kabupaten)

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil-
 dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan data DB1 KPU kab Malang, total suara Partai Keadilan
 Sejahtera dan caleg untuk DPRD kab Malang dapil 2 sebesar 8032 suara.



Sedangkan berdasarkan perhitungan C1 yang kami miliki total suara PKS di kab. Malang dapil 2 sebesar 8310 suara, terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data C1 yang kami miliki sebesar 278 suara. Selisih suara tersebut seluruhnya terjadi pada suara partai. Berdasarkan data DB1 suara Partai Keadilan Sejahtera saja sebesar 2682 suara, sedangkan perhitungan kami berdasarkan data C1 sebesar 2960 suara, ada selisih sebesar 278 suara. Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 3 kecamatan sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perhitungan suara akhir DPRD kab Malang dapil berdasarkan DB1

	Nomor>Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	2682
1	Syaiful Rosyid, SE	2245
2	Mauludin Umairy, ST	778
3	Luatus Syarifah Asni, S.Pd	963
4	Tunik Erowati, AMK	535
5	Yuhan Syafrizal Edi Pranowo	169
6	Leily Rahmatin, S.Pd	296
7	Hasyim Asyari	249
8	Muhtar	115
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	8032

Tabel 1.2

Perhitungan suara akhir kab Malang berdasarkan C1

	Nomor>Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	2960
1	Syaiful Rosyid, SE	2245
2	Mauludin Umairy, ST	778
3	Luatus Syarifah Asni, S.Pd	963
4	Tunik Erowati, AMK	535
5	Yuhan Syafrizal Edi Pranowo	169
6	Leily Rahmatin, S.Pd	296
7	Hasyim Asyari	249
8	Muhtar	115



Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	8310
---	------

2. Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 3 kecamatan sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 1.3

Perhitungan suara kecamatan berdasarkan DB1

	Nomor>Nama Partai dan Calon	PAKIS	SINGOSARI	LAWANG	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	779	1344	559	2682
1	Syaiful Rosyid, SE	1256	626	363	2245
2	Mauludin Umairy, ST	71	627	80	778
3	Luatus Syarifah Asni, S.Pd	97	747	119	963
4	Tunik Erowati, AMK	53	114	368	535
5	Yuhan Syafrizal Edi Pranowo	59	85	25	169
6	Leily Rahmatin, S.Pd	234	39	23	296
7	Hasyim Asyari	51	65	133	249
8	Muhtar	24	73	18	115
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2624	3720	1688	8032

3. Detail penjabaran kesalahan perhitungan tiap kecamatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel 1.4

Perhitungan suara kecamatan berdasarkan C1

	Nomor>Nama Partai dan Calon	PAKIS	SINGOSARI	LAWANG	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	811	1494	655	2960
1	Syaiful Rosyid, SE	1256	626	363	2245
2	Mauludin Umairy, ST	71	627	80	778
3	Luatus Syarifah Asni, S.Pd	97	747	119	963
4	Tunik Erowati, AMK	53	114	368	535
5	Yuhan Syafrizal Edi Pranowo	59	85	25	169
6	Leily Rahmatin, S.Pd	234	39	23	296
7	Hasyim Asyari	51	65	133	249
8	Muhtar	24	73	18	115
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2656	3870	1784	8310



Tabel 1.5
 Perhitungan suara total PKS dan Caleg per TPS

No	Kecamatan Singgosari	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	Kelurahan Tangjung Tirto			
	TPS 01	6	16	10
	TPS 02	8	18	10
	TPS 04	14	34	20
2	Kelurahan Toyomarto			
	TPS 11	6	16	10
	TPS 12	22	42	20
	TPS 13	9	19	10
	TPS 18	4	24	20
3	Kelurahan Watugede			
	TPS 04	7	27	20
4	Kelurahan Wonorejo			
	TPS 01	12	42	30
	TOTAL			150

No	Kecamatan Pakis	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	Kelurahan Banjarejo			
	TPS 01	11	21	10
2	Kelurahan Buntut Wetan			
	TPS 08	8	18	10
	TPS 03	1	13	12
	TOTAL			32

No	Kecamatan Lawang	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	Kelurahan Lawang			
	TPS 09	9	19	10



	TPS 21	4	43	39
2	Kelurahan Sidoluhur			
	TPS 01	4	41	37
3	Bedali			
	17	6	16	10
	TOTAL			96

4. Kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera (kekurangan suara) di 3 kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel diatas dikarenakan adanya kesalahan perhitungan (kelebihan suara) suara Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk dapat melihat kesalahan perhitungan Partai Kebangkitan Bangsa di 3 kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kesalahan Perhitungan PKB

No	kecamatan	total suara PKB versi DB1	total suara PKB versi C1
1	singosari	13039	12899
2	lawang	3750	3717
3	pakis	9790	9786
		26498	26220

5. Dengan kesalahan perhitungan diatas, maka Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 1 kursi DPRD kab Malang untuk dapil 2 (pakis, singosari, lawang), berdasarkan data DB1 KPU Kab Malang komposisi perolehan kursi DPRD kab Malang dapil 2 (pakis, singosari, lawang) sebagai berikut :

Tabel 1.7
Perolehan Suara DPRD kab Malang Dapil 2 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	PAKIS	SINGOSARI	LAWANG	SUARA AKHIR
1	PARTAI NASDEM	2922	3373	1857	
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	9709	13039	3750	
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2624	3720	1688	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	15070	14744	8569	



5	PARTAI GOLONGAN KARYA	14755	14808	19272	
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7423	10509	5153	
7	PARTAI DEMOKRAT	5633	7796	4999	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	1631	1709	2384	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1003	2927	870	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	2403	2576	2754	
11	PARTAI BULAN BINTANG	335	566	334	
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	213	725	227	

Tabel 1.8

Perolehan kursi DPRD kab Malang dapil 2 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	Kursi	Sisa	Kursi Sisa	BPP
1	PARTAI NASDEM	1		8152	24009
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	2489.25		
3	PARTAI Keadilan Sejahtera			8032	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	14374.25		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	817.5		
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1		23085	
7	PARTAI DEMOKRAT	1		18428	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL			5724	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			4800	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT			7733	
11	PARTAI BULAN BINTANG			1235	
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia			1165	
	JUMLAH KURSI	8			

6. Berdasarkan data C1 perolehan suara PKS DPRD kab Malang dapil 2 Jatim sebesar 8310 suara bukan 8032 suara, sedangkan suara PKB sebesar 26.313 suara bukan 26.498 suara. Oleh karena perolehan kursi yang benar adalah PKS mendapatkan 1 kursi DPRD kab Malang dapil 2 dan NASDEM tidak mendapatkan kursi. Untuk lebih jelas dijabarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.9

Resume Perolehan Suara dan Kursi

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut	Menurut C1	Menurut	Menurut



		DB 1		KPU	C1
1	PARTAI NASDEM	8152	8152	1	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	26498	26313	1	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8032	8310	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	38383	38383	2	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	48835	48835	2	2
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23085	23085	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	18428	18428	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	5724	5724	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4800	4800	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	7733	7733	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	1235	1235	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1165	1165	0	0
	TOTAL	192070	192070	8	8

PETITUM

Oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014, untuk Anggota DPRD Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Dapil 2;
3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:



No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	PARTAI NASDEM	8152	8152	1	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	26498	26313	1	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8032	8310	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	38383	38383	2	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	48835	48835	2	2
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	23085	23085	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	18428	18428	1	1
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	5724	5724	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4800	4800	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	7733	7733	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	1235	1235	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	1165	1165	0	0
	TOTAL	192070	192070	8	8

4. Memutuskan Pemohon berhak memperoleh 1 kursi terakhir DPRD Kabupaten Malang Dapil 2;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1.1 sampai dengan P-3.5.1.6 dan disahkan dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Bukti P-3.1.1 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran



- Model C1DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
2. Bukti P-3.1.2 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 3. Bukti P-3.1.3 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 4. Bukti P-3.1.4 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 11 Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 5. Bukti P-3.1.5 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 6. Bukti P-3.1.6 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 13 Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 7. Bukti P-3.1.7 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 8. Bukti P-3.1.8 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa/Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
 9. Bukti P-3.1.9 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR,



Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa/Kelurahan Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.

10. Bukti P-3.1.10 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa/Kelurahan Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
11. Bukti P-3.1.11 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 08 Desa/Kelurahan Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
12. Bukti P-3.1.12 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa/Kelurahan Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
13. Bukti P-3.1.13 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa/Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
14. Bukti P-3.1.14 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 09 Desa/Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
15. Bukti P-3.1.15 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 18 Desa/Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.
16. Bukti P-3.1.16 : Model C, Model C1, Lampiran Model C1DPR, Lampiran Model C1DPRD Provinsi, dan Lampiran Model C1DPRD Kab/Kota TPS 17 Desa/Kelurahan



Bedah, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sandi Anggoro

- Saksi berdomisili di Desa kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- Saksi merupakan saksi PKS di tingkat PPK Kecamatan Lawang;
- Rekapitulasi perhitungan suara dimulai pada tanggal 13 April 2014 dan saksi tidak mengajukan sanggahan maupun keberatan karena data pembandingan belum terkumpul dengan lengkap;
- Saksi menandatangani dokumen DA-1;
- Data pembandingan diperoleh pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
- Terdapat beberapa keberatan di Kecamatan Lawang;

2. Saksi Rumadi

- Saksi berdomisili di Banjar Arum, Kecamatan Singosari;
- Saksi merupakan Koordinator Saksi di tingkat Kecamatan untuk Kecamatan Singosari sekaligus juga Saksi di Kecamatan Singosari;
- Selama rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan, saksi tidak mengajukan keberatan atau sanggahan karena tidak memiliki data pembandingan;
- Saksi menemukan kejanggalan setelah melakukan pengumpulan dokumen C-1 dari saksi TPS yang diperoleh resmi dari KPU dan setelah adanya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan;
- Data pembandingan terkumpul setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten dan sebelum rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi;
- Permasalahan terjadi mengenai dokumen D-1 di Desa Tunjungtirto, Desa Toyomarto, Desa Watugede dan Desa Wonorejo;



- Perolehan suara PKS berdasarkan data dokumen C-1 yang saksi dapatkan seharusnya adalah 16 suara, namun menurut KPU seharusnya adalah 6 suara;
- Total perolehan suara PKS di Kecamatan Singosari seharusnya bertambah sebanyak 150 suara;
- Sehingga, total perolehan suara PKS berdasarkan dokumen C-1 kita adalah 3.870 suara, namun menurut KPU adalah sejumlah 3.720 suara.

3. Saksi Sugiono Roni Hidayat

- Saksi berdomisili di Perumahan Asri Keraton Indah Blok H1 Nomor 12, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang;
- Saksi merupakan koordinator Saksi di seluruh Kecamatan Pakis;
- Rekapitulasi penghitungan suara dimulai pada tanggal 13 April sampai dengan tanggal 15 April 2014;
- Panwascam dan saksi partai politik hadir;
- Saksi mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi tidak disampaikan ke KPU;
- Saksi juga mengajukan sanggahan atau keberatan secara lisan ke Panwaslu mengenai kekeliruan penjumlahan dan selisih suara dan Panwaslu langsung dengan seketika menegur KPU;
- Seharusnya di Kecamatan Pakis itu, perolehan suara PKS adalah 811 sementara menurut KPU, perolehan suara PKS adalah 779;
- Data pembanding baru ditemukan setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten selesai.

Daerah Pemilihan Malang 3 (DPRD Kabupaten)

[2.9] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan data DB1 KPU kab Malang, total suara Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRD kab Malang dapil 3 sebesar 12183 suara. Sedangkan berdasarkan perhitungan C1 yang kami miliki total suara PKS di



kab. Malang dapil 3 sebesar 12905 suara, terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data C1 yang kami miliki sebesar 889 suara. Selisih suara tersebut seluruhnya terjadi pada suara partai. Berdasarkan data DB1 suara Partai Keadilan Sejahtera saja sebesar 3403 suara, sedangkan perhitungan kami berdasarkan data C1 sebesar 4292 suara, ada selisih sebesar 889 suara. Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 4 kecamatan sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perhitungan suara akhir DPRD kab Malang dapil berdasarkan DB1

	Nomor>Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	3403
1	Wahyu Werdiningsih, SE	757
2	Drh Puguh Wiji Pamungkas	3448
3	H. Imam Syafi'i. Lc, SHI	1023
4	Helda Wibrianti. A.Ma	694
5	Drs Yudi	409
6	Ahmad Pudoli, S.Ip	1972
7	Komsitati	477
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	12183

Tabel 1.2

Perhitungan suara akhir kab Malang berdasarkan C1

	Nomor>Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	4292
1	Wahyu Werdiningsih, SE	757
2	Drh Puguh Wiji Pamungkas	3448
3	H. Imam Syafi'i. Lc, SHI	1023



4	Helda Wibrianti. A.Ma	694
5	Drs Yudi	409
6	Ahmad Pudoli, S.Ip	1972
7	Komsiasi	477
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	13072

Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 4 kecamatan yakni poncokusumo, wajak dan jabung sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3
 Perhitungan suara kecamatan berdasarkan DB1

	Nomor>Nama Partai dan Calon	Poncokusumo	Wajak	Tajinan	Tumpang	Jabung	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	802	716	402	533	950	3403
1	Wahyu Werdiningsih, SE	107	95	41	219	295	757
2	Drh Puguh Wiji Pamungkas	574	1689	41	783	361	3448
3	H. Imam Syafi'i. Lc, SHI	147	141	299	91	345	1023
4	Helda Wibrianti. A.Ma	42	38	20	68	526	693
5	Drs Yudi	112	227	14	30	26	409
6	Ahmad Pudoli, S.Ip	1314	283	13	127	235	1972
7	Komsiasi	370	31	7	37	32	477
		3468	3220	837	1888	2770	12183

Tabel 1.4
 Perhitungan suara kecamatan berdasarkan C1

	Nomor>Nama Partai dan Calon	Poncokusumo	Wajak	Tajinan	Tumpang	Jabung	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	1016	866	656	533	1211	4292
1	Wahyu Werdiningsih, SE	107	95	41	219	295	757
2	Drh Puguh Wiji Pamungkas	574	1689	41	783	361	3448
3	H. Imam Syafi'i. Lc, SHI	147	141	299	91	345	1023



4	Helda Wibrianti. A.Ma	42	38	20	68	526	693
5	Drs Yudi	112	227	14	30	26	409
6	Ahmad Pudoli, S.Ip	1314	283	13	127	235	1972
7	Komsiasi	370	31	7	37	32	477
		3887	3503	837	1888	2790	13072

Kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk dapil 5 dapat tergambar lebih detail dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.5

Kesalahan Perhitungan Suara PKS dan Caleg

Kecamatan Tajinan

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih	Alat Bukti
1	Gunung Sari	1	3	33	30	P3-1.1
		2	3	33	30	P3-1.2
		3	1	31	30	P3-1.3
2	Jatisari	2	7	27	20	P3-1.4
		3	6	25	19	P3-1.5
		4	10	20	10	P3-1.6
		5	2	20	18	P3-1.7
		6	5	15	10	P3-1.8
3	Purwosekar	7	2	29	20	P3-1.9
		8	7	37	30	P3-1.10
4	Tajinan	8	2	22	20	P3-1.11
5	jambearjo	4	6	23	17	P3-1.12
	TOTAL				254	

Kecamatan Puncokusumo

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih	Alat bukti
1	Jembesari	9	4	14	10	P3-2.1
2	Pandansari	1	49	99	50	P3-2.2



3	Ngebruk	5	9	29	20	P3-2.3
4	ketitang	13	21	41	20	P3-2.4
5	Ngadireso	1	4	14	10	P3-2.5
		3	3	47	44	P3-2.6
		4	7	17	10	P3-2.7
		5	46	56	10	P3-2.8
		6	62	82	20	P3-2.9
6	Poncokusumo	1	9	19	10	P3-2.10
		10	4	14	10	P3-2.11
	TOTAL				214	

Kecamatan Wajak

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih	Alat bukti
1	Kidangbang	10	31	51	20	P3-3.1
		11	5	45	40	P3-3.2
2	Wajak	2	10	50	40	P3-3.4
3	Codo	5	4	24	20	P3-3.5
		9	8	18	10	P3-3.6
	TOTAL				150	

Kecamatan Jabung

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih	Alat bukti
1	Kemantren	8	2	23	21	P3-4.1
		9	14	44	30	P3-4.2
		10	16	36	20	P3-4.3
2	Argosari	3	8	28	20	P3-4.4
3	Gunungjati	2	14	44	30	P3-4.5
		4	24	54	30	P3-4.6
4	Sidomulyo	2	29	39	10	P3-4.7
		4	39	59	20	P3-4.8
5	Kemiri	1	46	96	50	P3-4.9
		5	20	30	10	P3-4.10



		7	9	29	20	P3-4.11
	TOTAL				261	

Kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera (kekurangan suara) di 4 kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel diatas dikarenakan adanya kesalahan perhitungan (kelebihan suara) suara Partai Kebangkitan Bangsa. Untuk dapat melihat kesalahan perhitungan Partai Kebangkitan Bangsa di 4 kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.6
Kesalahan Perhitungan PKB

No	kecamatan	total suara PKB versi DB1	total suara PKB versi C1
1	Poncokusumo	6797	6378
2	Wajak	6481	6198
3	Tajinan	4857	4857
4	Tumpang	7350	7350
5	Jabung	8705	8685
	TOTAL	34190	33468

Dengan kesalahan perhitungan diatas, maka Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 1 kursi DPRD kab Malang untuk dapil 3 (poncokumo, Wajak, Tajinan,tumpang, Jabung), berdasarkan data DB1 KPU Kab Malang komposisi perolehan kursi DPRD kab Malang dapil dapil 3(poncokumo, Wajak, Tajinan, tumpang, Jabung) sebagai berikut :

Tabel 1.7
Perolehan Suara DPRD kab Malang Dapil 3 berdasarkan data DB1

No.Ur ut	Nama Partai	PONCOKUS UMO	WAJ AK	TAJIN AN	TUMPA NG	JABU NG	AKHI R
1	PARTAI NASDEM	6888	1594	1110	1167	2112	1287 1
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6797	6481	4857	7350	8705	3419 0
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3468	3220	837	1888	2770	1218 3
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	9986	7792	6013	12765	8626	4518 2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	14453	1268 6	4389	7417	7312	4625 7



6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1905	3918	2309	3669	2671	1447 2
7	PARTAI DEMOKRAT	2059	3041	2239	1744	1752	1083 5
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	817	731	781	686	430	3445
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1524	640	2465	1243	634	6506
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1135	1035	639	690	916	4415
11	PARTAI BULAN BINTANG	904	817	130	473	288	2612
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	127	59	65	112	216	579
							1935 47

Tabel 1.8

Perolehan kursi DPRD kab Malang dapil 3 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	Kursi	Sisa	Kursi Sisa	BPP
1	PARTAI NASDEM	1		12871	27649
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	6540.429		
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			12183	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	17532.43		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	18607.43		
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1		14472	
7	PARTAI DEMOKRAT			10835	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL			3445	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN			6505	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT			4415	
11	PARTAI BULAN BINTANG			2612	
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			579	
		7			

Berdasarkan data C1 perolehan suara PKS DPRD kab Malang dapil 3 Jatim sebesar 12990 suara bukan 12183 suara, sedangkan suara PKB sebesar 33383 suara bukan 34190 suara. Oleh karena itu perolehan kursi yang benar adalah PKS mendapatkan 1 kursi DPRD kab Malang dapil 3 dan NASDEM tidak mendapatkan kursi. Untuk lebih jelas dijabarkan tabel sebagai berikut:



Tabel 1.9
 Resume Perolehan Suara dan Kursi

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	PARTAI NASDEM	12871	12871	1	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34190	33468	1	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	12183	13072	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	45182	45182	2	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	46257	46257	2	2
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	14472	14472	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	10835	10835	0	0
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3445	3445	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6506	6506	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4415	4415	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	2612	2612	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	579	579	0	0
	TOTAL	193547	193547	7	7

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor411/Kpts/KPU/Tahun 2014tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil



Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014, untuk Anggota DPRD Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Dapil 3;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	PARTAI NASDEM	12871	12871	1	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	34190	33468	1	1
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	12183	13072	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	45182	45182	2	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	46257	46257	2	2
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	14472	14472	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	10835	10835	0	0
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	3445	3445	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	6506	6506	0	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4415	4415	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	2612	2612	0	0
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	579	579	0	0
	TOTAL	193547	193547	7	7

4. Memutuskan Pemohon berhak memperoleh 1 kursi terakhir DPRD Kabupaten Malang Dapil 3;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.



Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa dan memutus yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1.1 sampai dengan P-3.4.10 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :

1. Bukti P-3.1.1 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa Gunungsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
2. Bukti P-3.1.2 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 02, Desa Gunungsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
3. Bukti P-3.1.3 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 03, Desa Gunungsari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
4. Bukti P-3.1.4 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 02, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
5. Bukti P-3.1.5 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 03, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten



- Malang, Provinsi Jawa Timur.
6. Bukti P-3.1.6 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 04, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 7. Bukti P-3.1.7 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 05, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 8. Bukti P-3.1.8 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 06, Desa Jatisari, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 9. Bukti P-3.1.9 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 07, Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 10. Bukti P-3.1.10 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 07, Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
 11. Bukti P-3.1.11 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 08, Desa Tajinan, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.



12. Bukti P-3.1.12 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 04, Desa Samberarjo, Kecamatan Sambearjo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
13. Bukti P-3.2.1 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 09, Desa Jambesari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
14. Bukti P-3.2.2 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
15. Bukti P-3.2.3 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 05, Desa/ Kelurahan Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
16. Bukti P-3.2.4 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 13, Desa/Kelurahan Ketitang, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
17. Bukti P-3.2.5 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa/Kelurahan Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
18. Bukti P-3.2.6 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR,



- LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 03, Desa/Kelurahan Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
19. Bukti P-3.2.7 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 04, Desa/Kelurahan Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
20. Bukti P-3.2.8 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 05, Desa/Kelurahan Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
21. Bukti P-3.2.9 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 06, Desa/Kelurahan Ngadireso, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
22. Bukti P-3.2.10 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
23. Bukti P-3.2.11 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa Poncokusumo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
24. Bukti P-3.3.1 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan



- LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 10, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
25. Bukti P-3.3.2 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 11, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
26. Bukti P-3.3.3 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 03, Desa Bringin, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
27. Bukti P-3.4 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 02, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
28. Bukti P-3.5 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 05, Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
29. Bukti P-3.6 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 09, Desa Codo, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
30. Bukti P-3.4.1 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS



- 08, Desa/ Kelurahan Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
31. Bukti P-3.4.2 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 08, Desa/ Kelurahan Kemantren, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
32. Bukti P-3.4.3 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 10, Desa/Kelurahan Kemantren, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
33. Bukti P-3.4.4 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS III, Desa/Kelurahan Argosari, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
34. Bukti P-3.4.5 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 02, Desa/Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
35. Bukti P-3.4.6 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 04, Desa/Kelurahan Gunung Jati, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
36. Bukti P-3.4.7 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 02, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Jabung,



Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

37. Bukti P-3.4.8 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 04, Desa/Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
38. Bukti P-3.4.9 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 01, Desa/Kelurahan Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
39. Bukti P-3.4.10 : MODEL C, MODEL C1, LAMPIRAN MODEL C1 DPR, LAMPIRAN MODEL C1 DPRD PROVINSI dan LAMPIRAN MODEL C1 DPRD KAB/ KOTA untuk TPS 05, Desa/Kelurahan Kemiri, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mustopo Sakroni

- Saksi berdomisili di Perum Pakis Permata Asri Blok K12, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan koordinator Dapil 3 Kabupaten Malang
- Perolehan suara PKS di Dapil 3 Kabupaten Malang terdapat selisih sejumlah 889 suara.
- Saksi tidak menjadi saksi di Pleno PPK.
- Kejanggalan ditemukan setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara di KPUD untuk tingkat kabupaten melalui dokumen C-1 yang diperoleh melalui para saksi TPS.



2. Saksi Lilik Pemud Nugroho

- saksi berdomisili di Alamat Perum Pakis Permata Asri Blok M Nomor 6, Pakisjajar.
- saksi merupakan saksi kecamatan jabung.
- saksi membanungkan dokumen C-1 yang sudah dikumpulkan dari masing-masing TPS.
- saksi juga menandatangani di dokumen DA-1.

3. Saksi Moh. Nur Afandi

- Saksi merupakan koordinator saksi kecamatan sekaligus saksi untuk rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.
- Data pembanding baru diperoleh setelah pleno KPUD.

Daerah Pemilihan Malang 5 (DPRD Kabupaten)

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menguraikan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan data DB1 KPU kab Malang, total suara Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRD kab Malang dapil 5 sebesar 10.098 suara. Sedangkan berdasarkan perhitungan C1 yang kami miliki total suara PKS di kab. Malang dapil 5 sebesar 12.798 suara, terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data C1 yang kami miliki sebesar 2700 suara. Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 5 kecamatan sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1

Perhitungan suara akhir DPRD kab Malang dapil berdasarkan DB1

Nomor>Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	10.098



Tabel 1.2

Perhitungan suara akhir kab Malang berdasarkan C1

Nomor>Nama Partai dan Calon	Jumlah Akhir
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	12.798

Kesalahan perhitungan suara diatas disebabkan terjadi kesalahan perhitungan di 5 kecamatan sebagaimana tertampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.3

Perhitungan suara kecamatan berdasarkan DB1

	Nomor>Nama Partai dan Calon	Donomulyo	Pagak	Bantur	Sumbermanjing Wetan	Gedangan	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	871	1605	3040	2812	1770	10098

Tabel 1.4

Perhitungan suara kecamatan berdasarkan C1

	Nomor>Nama Partai dan Calon	Donomulyo	Pagak	Bantur	Sumbermanjing Wetan	Gedangan	Jumlah Akhir
3	Partai Keadilan Sejahtera	2782	1885	3367	3119	2423	12798

Kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera (kekurangan suara) di 5 kecamatan sebagaimana tergambar dalam tabel diatas dikarenakan adanya kesalahan perhitungan (kelebihan suara) suara Partai Demokrat. Untuk dapat melihat kesalahan perhitungan Partai Demokrat di 5 kecamatan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5

Kesalahan Perhitungan Demokrat

No	Kecamatan	total suara Demokrat versi DB1	total suara Demokrat versi C1
1	Donomulyo	661	661
2	Pagak	448	448
3	Bantur	1700	1016
4	Sumbermanjing Wetan	1629	801
5	Gedangan	3445	2257
	TOTAL	7883	5183



Kesalahan perhitungan suara Partai Keadilan Sejahtera untuk dapil 5 dapat tergambar lebih detail dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1.6

Kesalahan Perhitungan Suara PKS dan Caleg
Kecamatan Sumbermanjing Wetan

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	SUMAWE	1	7	37	30
		2	8	68	60
2	Ringin Kembar	2	40	60	20
		3	7	37	30
		4	4	48	44
		5	6	63	57
		9	11	41	30
3	Druju	2	2	22	20
		10	1	17	16
4	Harjokuncaran	4	9	69	60
		5	5	65	60
TOTAL					427

Kecamatan Pagak

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	Gampingan	4	34	54	20
		5	32	52	20
		6	45	95	50
		8	3	33	30
		10	6	76	70
		12	8	18	10
		13	5	55	50
2	Pagak	9	5	51	46
		10	5	55	50
		13	3	33	30
3	Sempol	1	2	12	10
		2	5	15	10



4	Sumber manjing kulon	5	2	20	18
TOTAL					414

Kecamatan Bantur

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	Bantur	16	34	54	20
		18	32	52	20
		19	45	95	50
		21	3	33	30
		22	6	76	70
2	Kedung Banteng	9	2	22	20
		11	4	44	40
		12	2	78	76
		13	6	63	57
		14	5	75	70
TOTAL					453

Kecamatan Gedangan

No	Kelurahan	tps	Suara Total PKS dan Caleg C1 KPU	Suara Total PKS dan Caleg C1 PKS	Selisih
1	Tumpak rejo	10	61	81	20
		13	5	55	50
		14	24	44	20
		16	8	80	72
2	Gajahrejo	1	9	39	30
		3	6	16	10
		5	5	65	60
		8	6	66	60
3	Girimulyo	1	8	58	50
		2	9	29	20
		5	7	67	60
		7	6	46	40



4	Sumberejo	3	27	67	40
		16	4	64	60
		17	6	46	40
5	Sinderujo	6	2	92	90
6	Segaran	5	57	77	20
		10	33	58	25
	TOTAL				767

Dengan kesalahan perhitungan diatas, maka Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 1 kursi DPRD kab Malang untuk dapil 5 (donomulyo, pagak, bantu, sumber manjing wetan, gedangan), berdasarkan data DB1 KPU Kab Malang komposisi perolehan kursi DPRD kab Malang dapil 5 (donomulyo, pagak, bantu, sumber manjing wetan, gedangan) sebagai berikut :

Tabel 1.7

Perolehan Suara DPRD kab Malang Dapil 5 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	Donomulyo	Pagak	Bantu	Sumbermanjing Wetan	Gedangan	Jumlah Akhir
1	PARTAI NASDEM	783	607	1567	1728	643	5328
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3912	2459	8996	14496	3014	32877
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	871	1605	3040	2812	1770	10098
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	6651	10214	8225	7423	6051	38564
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	8294	4754	9186	7233	7607	37074
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3778	1065	2187	6262	1756	15048
7	PARTAI DEMOKRAT	661	448	1700	1629	3445	7883
8	PARTAI AMANAT	5168	1165	422	337	115	7207



	NASIONAL						
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	364	363	1967	5900	3868	12462
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	362	568	505	2101	642	4178
11	PARTAI BULAN BINTANG	91	95	450	406	287	1329
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	56	73	40	46	29	244

Tabel 1.8
Perolehan kursi DPRD kab Malang dapil 5 berdasarkan data DB1

No.Urut	Nama Partai	Kursi	Sisa	Kursi Sisa	BPP
1	PARTAI NASDEM			5238	24613
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1	8263.857143		
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA			10098	
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	13950.85714		
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	2	12460.85714		
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1		15048	
7	PARTAI DEMOKRAT			7883	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL			7207	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1		12462	
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT			4178	
11	PARTAI BULAN BINTANG			1329	
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA			244	
		7			

Berdasarkan data C1 perolehan suara PKS DPRD kab Malang dapil 5 sebesar 12.798 suara bukan 10.098 suara, sedangkan suara Demokrat sebesar 7883 suara bukan 5183 suara. Oleh karena itu perolehan kursi yang benar adalah



PKS mendapatkan 1 kursi DPRD kab Malang dapil 5 dan PPP tidak mendapatkan kursi. Untuk lebih jelas dijabarkan tabel sebagai berikut:

Tabel 1.9
Resume Perolehan Suara dan Kursi

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	PARTAI NASDEM	5328	5328	0	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	32877	32877	1	1
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	10098	12798	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	38564	38564	2	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	37074	37074	2	2
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	15048	15048	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	7883	5183	1	0
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7207	7207	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	12462	12462	1	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4178	4178	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	1329	1329	0	0
12	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	244	244	0	0
	TOTAL	172292	172292	7	7

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jum'at tanggal 09 Mei 2014, untuk Anggota DPRD Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Dapil 5;

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

No	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi	
		Menurut DB 1	Menurut C1	Menurut KPU	Menurut C1
1	PARTAI NASDEM	5328	5328	0	0
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	32877	32877	1	1
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	10098	12798	0	1
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	38564	38564	2	2
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	37074	37074	2	2
0	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	15048	15048	1	1
7	PARTAI DEMOKRAT	7883	5183	1	0
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	7207	7207	0	0
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	12462	12462	1	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	4178	4178	0	0
11	PARTAI BULAN BINTANG	1329	1329	0	0
12	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	244	244	0	0
	TOTAL	172292	172292	7	7

4. Memutuskan Pemohon berhak memperoleh 1 kursi terakhir DPRD Kabupaten Malang Dapil 5;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan putusan ini.

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-3.1.1 sampai dengan P-3.1.16 dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014 sebagai berikut :



1. Bukti P-1.1 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Tanjung Tirto, TPS 01.
2. Bukti P-1.2 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Tanjung Tirto, TPS 02.
3. Bukti P-1.3 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Tanjung Tirto, TPS 04.
4. Bukti P-1.4 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Toyomarto, TPS 11.
5. Bukti P-1.5 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Toyomarto, TPS 12.
6. Bukti P-1.6 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Toyomarto, TPS 13.
7. Bukti P-1.7 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Toyomarto, TPS 18.
8. Bukti P-1.8 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Wonorejo, TPS 01.
9. Bukti P-1.9 : Formulir C1 Kecamatan Singosari, Kelurahan Watugede, TPS 04.
10. Bukti P-1.10 : Formulir C1 Kecamatan Pakis, Kelurahan Bunut Wetan, TPS 03.
11. Bukti P-1.11 : Formulir C1 Kecamatan Pakis, Kelurahan Bunut Wetan, TPS 08.
12. Bukti P-1.12 : Formulir C1 Kecamatan Pakis, Kelurahan Banjarejo, TPS 01.
13. Bukti P-1.13 : Formulir C1 Kecamatan Lawang, Kelurahan Lawang, TPS 09.
14. Bukti P-1.14 : Formulir C1 Kecamatan Lawang, Kelurahan Lawang, TPS 21.
15. Bukti P-1.15 : Formulir C1 Kecamatan Lawang, Kelurahan Sidoluhur, TPS 21.
16. Bukti P-1.16 : Formulir C1 Kecamatan Lawang, Kelurahan Bedah, TPS



17.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Mus Mulyanto

- Saksi berdomisili di RT 019/RW 005, Desa Rejosari, Kecamatan Bantur.
- Saksi merupakan Saksi di kecamatan sekaligus juga koordinator beberapa kecamatan yakni kecamatan Sumbermanjing Wetan, Bantur, Pagak dan Donomulyo.
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan atau sanggahan
- Data pembanding baru diperoleh setelah selesai rekap di KPUD.
- Terdapat perbedaan perolehan suara PKS dengan di KPU seharusnya terdapat 2700 tambahan suara untuk 1 dapil.
- Saksi tidak melapor ke Panwaslu.

2. Saksi Siswoyo

- Saksi berdomisili di RT. RT 001/RW 001 Desa GajahRejo, Kecamatan Gedangan.
- Saksi merupakan saksi PKS di kecamatan Gedangan
- Saksi mengajukan sanggahan kepada Panwaslu mengenai prosedur penghitungan suara tetapi, tidak ada tanggapan.
- Saksi tanda tangan di dokumen DA-1.

JAWABAN TERMOHON

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.



Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR RI)

[2.14] Menimbang bahwa Termohon menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar telah terjadi selisih suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar 20.184 dari total suara Partai 44.386 berdasarkan DB1 KPU Kabupaten Malang disandingkan dengan rekapitulasi Formulir C1 versi *Pemohon* sendiri yaitu Partai Keadilan Sejahtera sebesar 64.570. Serta perbedaan perolehan suara partai DPR RI sebesar 20.973 suara dan suara caleg DPR RI nomor urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M.Eng sebesar 4.741 suara berdasarkan rekapitulasi C1 yang saksi *Pemohon* miliki, suara PKS di Kabupaten Malang sebesar 32.074 suara dan suara caleg DPR RI Nomor urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M.Eng sebesar 13.823 suara
2. Bahwa saksi Pemohon yaitu saksi Partai Keadilan Sejahtera di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) telah menyatakan setuju serta tidak keberatan terhadap perolehan hasil rekapitulasi di 14 (empat belas) Kecamatan tersebut sehingga tidak benar jika terjadi kesalahan penghitungan suara atau pengelembungan suara terhadap PKB dan PDIP serti yang di dalilkan Pemohon (bukti DA 14 (empat belas Kecamatan terlampir)
3. Bahwa tidak benar terjadi kesalahan penghitungan (kelebihan suara partai) antara PKB dan PDIP di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) sehingga suara Pemohon yaitu Partai Keadilan Sejahtera berkurang dan mempengaruhi perolehan kursi DPR RI Dapil 5.
4. Bahwa didalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang telah melaksanakan seluruh keberatan para saksi yang melalui rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang telah dicatat dalam kejadian khusus atau keberatan yang diajukan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Malang yaitu :



- a. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat TPS/form C1 Plano DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Pakis;
 - b. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat Desa/form D1 Plano DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Lawang;
 - c. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat Desa/form D1 Plano DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Singosari;
 - d. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat TPS/form C1 Plano DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Desa Sukolilo TPS 7 Kecamatan Wajak;
5. Terhadap keberatan saksi tersebut KPU Kabupaten Malang telah melaksanakan sebagai berikut :
- a. KPU Kabupaten Malang telah menindaklanjuti semua kejadian atau keberatan saksi yang diajukan oleh saksi Partai Politik setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Malang;
 - b. Hasil tindak lanjut rekomendasi sudah dapat diterima oleh saksi partai politik dan Panwaslu Kabupaten Malang. (bukti terlampir sesuai dengan Model DB)
6. Bahwa dengan dilaksanakannya semua rekomendasi panwaslu Kabupaten Malang oleh KPU Kabupaten Malang selama masa rekapitulasi mulai tanggal 19 April s/d 23 April 2014 Maka semua dalil *Pemohon* telah terjawab sesuai hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Malang.
7. Bahwa perolehan suara *Pemohon* di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) sudah sesuai dengan DB 1 KPU Kabupaten Malang, yaitu suara partai sebesar 20.973, suara total partai 44.386, suara Ir. Budiyanto, M.Eng sebesar 4.741.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK *TERMOHON* mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :



- Menyatakan menolak permohonan *PEMOHON*, atau setidaknya menyatakan permohonan *PEMOHON* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon hanya mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.JATIMV.03 (Kota Batu), T-2.JATIMV.05 sampai dengan T-2.JATIM V.10 (Kota Batu), T-3.JATIMV.05 sampai dengan T-3.JATIMV.22 (Kabupaten Malang), T-3.JATIM V.01 sampai dengan T-3.JATIM V.02 (Kota Malang) dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut :

DAPII: JATIM V (KOTA BATU)

1. Bukti T-3.JATIM V.03 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota (Form Model DB)

DAPII: JATIM V (KOTA BATU)

1. Bukti T-2.JATIM V.05 : Model DA-1 DPR (Kec. Batu) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
2. Bukti T-2.JATIM V.06 : Model DA-2 DPR (Kec. Batu) Pernyataan



- Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
3. Bukti T-2.JATIM V.07 : Model DA-1 DPR (Kec. Bumiaji) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
 4. Bukti T-2.JATIM V.08 : Model DA-2 DPR (Kec. Bumiaji) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
 5. Bukti T-2.JATIM V.09 : Model DA-1 DPR (Kec. Junrejo) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
 6. Bukti T-2.JATIM V.10 : Model DA-2 DPR (Kec. Junrejo) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014



DAPIL: JATIM V (KAB MALANG)

1. Bukti T-3.JATIM V.05 : Model DB-1 DPR (Kabupaten Malang) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
2. Bukti T-3.JATIM V.06 : Model DB-2 DPR (Kabupaten Malang) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Bukti T-3.JATIM V.07 : Jawaban PPHU PKS
4. Bukti T-3.JATIM V.08 : Model DA DPR (Kecamatan Singosari) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
5. Bukti T-3.JATIM V.09 : Model DA DPR (Kecamatan Lawang) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
6. Bukti T-3.JATIM V.10 : Model DA DPR (Kecamatan Pakis) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD



- Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
7. Bukti T-3.JATIM V.11 : Model DA DPR (Kecamatan Dampit) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
8. Bukti T-3.JATIM V.12 : Model DA DPR (Kecamatan Bululawang) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
9. Bukti T-3.JATIM V.13 : Model DA DPR (Kecamatan Poncokusumo) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
10. Bukti T-3.JATIM V.14 : Model DA DPR (Kecamatan Sumber Manjing Wetan) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD



- di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
11. Bukti T-3.JATIM V.15 : Model DA DPR (Kecamatan Turen) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
12. Bukti T-3.JATIM V.16 : Model DA DPR (Kecamatan Gondang Legi) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
13. Bukti T-3.JATIM V.17 : Model DA DPR (Kecamatan Wajak) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
14. Bukti T-3.JATIM V.18 : Model DA DPR (Kecamatan Wagir) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014



15. Bukti T-3.JATIM V.19 : Model DA DPR (Kecamatan Pakisaji) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
16. Bukti T-3.JATIM V.20 : Model DA DPR (Kecamatan Kepanjen) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
17. Bukti T-3.JATIM V.21 : Model DA DPR (Kecamatan Tirtoyudo) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
18. Bukti T-3.JATIM V.22 : Model DB DPR (Kabupaten Malang) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

DAPIL: JATIM V (KOTA MALANG)

1. Bukti T-3.JATIM V.01 : Model DB-1 DPR (Kota Malang) Sertifikat



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014

2. Bukti T-3.JATIM V.02 : Model DB-2 DPR (Kota Malang) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi)

[2.16] Menimbang bahwa Termohon menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar terjadi selisih suara berdasarkan data DB 1 KPU Kabupaten Malang total suara Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRD Provinsi sebesar 47.380 suara. Sedangkan berdasarkan perhitungan C1 versi **Pemohon** yaitu PKS total suara PKS dan Caleg di Kabupaten Malang sebesar 59.089 suara sehingga terjadi selisih perhitungan suara antara DB1 dengan data C1 yang **Pemohon** miliki sebesar 11.709 selisih suara tersebut seluruhnya terjadi pada suara partai. Bahwa juga tidak benar terjadi selisih suara berdasarkan data DB1 suara Partai Keadilan Sejahtera sebesar 21.960 suara, sedangkan perhitungan Formulir C1 versi **Pemohon** yaitu PKS sebesar 33.669 suara ada selisih 11.709 suara.
2. Bahwa Selisih Suara di dalilkan **Pemohon** terjadi karena adanya kesalahan perhitungan yang mengakibatkan pengelembungan suara PKB dan PDIP yang mengurangi perolehan suara **Pemohon** yaitu PKS di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir,



Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) sehingga tidak memperoleh kursi di DPRD Provinsi untuk Dapil V.

3. Bahwa selisih suara yang didalilkan **Pemohon** yaitu PKS dilakukan secara tidak cermat, gegabah serta tidak berdasarkan bukti yang cukup karena hanya berdasarkan rekapitulasi total dari 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) tanpa menyebutkan dari TPS berapa ?, di Desa mana ?, terjadi selisih perbedaan suara tersebut sehingga bisa diketahui dan dibandingkan dengan bukti C1 hologram maupun C Plano tiap TPS yang dijadikan bukti otentik jika selisih perhitungan antara penyelenggara pemilu dan **Pemohon**. (bukti C1 Hologram, C Plano).
4. Bahwa saksi **Pemohon** yaitu saksi Partai Keadilan Sejahtera di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) telah menyatakan setuju serta tidak keberatan terhadap perolehan hasil rekapitulasi di 14 (empat belas) Kecamatan tersebut sehingga tidak benar jika terjadi kesalahan penghitungan suara atau pengelembungan suara terhadap PKB dan PDIP serti yang di dalilkan **Pemohon** (bukti DA 14 (empat belas Kecamatan terlampir)
5. Bahwa tidak benar terjadi kesalahan penghitungan (kelebihan suara partai) antara PKB dan PDIP di 14 (empat belas) Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumbemanjing Wetan, Turen, Gondanglegi, Wajak, Wagir, Pakisaji, Kepanjen, Tirtoyudo) sehingga suara **Pemohon** yaitu Partai Keadilan Sejahtera berkurang dan mempengaruhi perolehan kursi DPRD Provinsi Dapil 5.
6. Bahwa didalam rekapitulasi tingkat Kabupaten Malang, KPU Kabupaten Malang telah melaksanakan seluruh keberatan para saksi yang melalui rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang telah dicatat dalam kejadian



husus atau keberatan yang diajukan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Malang yaitu :

- a. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat TPS/form C1 Plano DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Pakis;
 - b. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat Desa/form D1 Plano DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Lawang;
 - c. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat Desa/form D1 Plano DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Kecamatan Singosari;
 - d. Dilaksanakan penghitungan ulang di tingkat TPS/form C1 Plano DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Malang di Desa Sukolilo TPS 7 Kecamatan Wajak;
7. Terhadap keberatan saksi tersebut KPU Kabupaten Malang telah melaksanakan sebagai berikut :
- a. KPU Kabupaten Malang telah menindaklanjuti semua kejadian atau keberatan saksi yang diajukan oleh saksi Partai Politik setelah mendapat rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Malang;
 - b. Hasil tindak lanjut rekomendasi sudah sesuai dengan DB 1 DPRD Provinsi Jawa Timur yaitu suara total Partai Keadilan Sejahtera dan caleg untuk DPRD Provinsi Jawa Timur 47.380 (bukti terlampir sesuai dengan Model DB 1).

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK *TERMOHON* mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan *PEMOHON*, atau setidaknya-tidaknya menyatakan permohonan *PEMOHON* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.JATIMV.05 sampai dengan T-3.JATIMV.22 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-3.JATIM V.05 : Model DB-1 DPRD Provinsi (Kabupaten Malang) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
2. Bukti T-3.JATIM V.06 : Model DB-2 DPRD Provinsi (Kabupaten Malang) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Bukti T-3.JATIM V.07 : Jawaban PHPU PKS
4. Bukti T-3.JATIM V.08 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Singosari) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan



- Umum Tahun 2014
5. Bukti T-3.JATIM V.09 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Lawang) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 6. Bukti T-3.JATIM V.10 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Pakis) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 7. Bukti T-3.JATIM V.11 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Dampit) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 8. Bukti T-3.JATIM V.12 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Bululawang) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 9. Bukti T-3.JATIM V.13 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan



- Poncokusumo) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
10. Bukti T-3.JATIM V.14 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Sumber Manjing Wetan) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
11. Bukti T-3.JATIM V.15 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Turen) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
12. Bukti T-3.JATIM V.16 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Gondang Legi) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
13. Bukti T-3.JATIM V.17 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan



- Wajak) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
14. Bukti T-3.JATIM V.18 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Wagir) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
15. Bukti T-3.JATIM V.19 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Pakisaji) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
16. Bukti T-3.JATIM V.20 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Kepanjen) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
17. Bukti T-3.JATIM V.21 : Model DA DPRD Provinsi (Kecamatan Tirtoyudo) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan



Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

18. Bukti T-3.JATIM V.22 : Model DB DPRD Provinsi (Kabupaten Malang) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Malang dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Fathur

- Saksi berdomisili di Desa Codo RT 31/RW 10, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan Anggota PPK Kecamatan Wajak.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Wajak dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 dan hanya saksi dari Partai Bulan Bintang dan PKPI yang tidak hadir.
- Saksi PKS tanda tangan di dokumen DA-1.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwaslu atau Bawaslu di Kecamatan Wajak.
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara PKS di Kecamatan Wajak adalah sejumlah 3.220 suara..

Daerah Pemilihan Malang 2 (DPRD Kabupaten)

[2.18] Menimbang bahwa Termohon menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:



1. Bahwa tidak benar dalil *Pemohon* menyatakan terjadi selisih jumlah suara di Dapil 2 sebesar 185 karena kesalahan penghitungan suara di 3 (tiga) Kecamatan Pakis, Singosari, Lawang) sehingga *Pemohon* kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Malang Dapil 2 (Kecamatan Singosari, Pakis, Lawang).
2. Bahwa *Pemohon* secara tidak cermat, serampangan telah mendalilkan selisih 185 suara dari rekap C1 versi *Pemohon* sendiri tanpa menyebutkan secara cemat dan teliti perbedaan selisih suara itu dari TPS berapa ?, di Desa mana ?. Hanya menyebutkan 3 (tiga) Kecamatan (Pakis, Singosari, Lawang). (Bukti C1 hologram).
3. Bahwa KPU Kabupaten Malang telah melakukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Pakis, Singosari, Lawang dan hasilnya total suara Partai Keadilan Sejahtera dan suara caleg Kecamatan lawang 3.720, Kecamatan pakis 2.624, Kecamatanm Lawang 1.688.
4. Bahwa hasil penghitungan ulang di 3 (tiga) Kecamatan (Pakis, Singosari, Lawang) telah disetujui oleh saksi *Pemohon* yaitu saksi PKS di 3 (tiga) Kecamatan tersebut, sehingga tidak benar terjadi kesalahan penghitungan pengelembungan suara PKB di 3 (tiga) Kecamatan (Pakis, Singosari, Lawang) yang mengakibatkan Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Malang untuk Dapil 2 (Kecamatan Pakis, Singosari, Lawang) seperti yang didalilkan *Pemohon* (Bukti DA2 di 3 (tiga) Kecamatan tersebut).
5. Bahwa dalil *Pemohon* telah terjadi selisih penghitungan suara di 3 (tiga) Kecamatan tersebut telah terbantahkan karena sudah dilakukan penghitungan ulang sehingga hasilnya sesuai dengan perolehan suara PKS di DB 1 DPRD Kabupaten Malang. (Bukti DB1 DPRD Kabupaten Malang)



PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK *TERMOHON* mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan *PEMOHON*, atau setidaknya tidak menyatakan permohonan *PEMOHON* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.JATIM II.08 sampai dengan Bukti T-3.JATIM II.28 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.

1. Bukti T-3.JATIM II.08 : Model DA DPR (Kecamatan Singosari) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
2. Bukti T-3.JATIM II.09 : Model DA DPR (Kecamatan Lawang) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai



- Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Bukti T-3.JATIM II.10 : Model DA DPR (Kecamatan Pakis) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
4. Bukti T-3.JATIM II.28 : Model EB DPRD Kab/Kota (Kabupaten Malang) Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ervan Wahyudi

- Saksi berdomisili di Jalan Argopuro 76 RT 001/ RW 006, Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Lawang.
- Rekapitulasi penghitungan suara di daerah Lawang dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Saksi partai politik yang tidak hadir adalah PKPI dan PBB.
- Saksi DPD hadir.
- Tidak ada sanggahan atau keberatan dari saksi Partai Politik pada saat rekapitulasi penghitungan suara.
- Tidak ada hal khusus yang terjadi saat rekapitulasi penghitungan suara.



- Pada tanggal 13 April 2014, tidak ada rekomendasi dari Panwas untuk dapil II, namun pada tingkat kabupaten ada rekomendasi dari bawaslu untuk kroscek ulang semua desa di kecamatan Lawang.
- Rekapitulasi penghitungan ulang dilakukan pada hari Minggu, tanggal 20 April 2014 dan tanggal 21 April 2014 yang bertempat di ruangan Badan Legislasi DPRD Kabupaten.
- Semua saksi hadir dan tanda tangan pada dokumen DA-1.
- Tidak ada keberatan dari para saksi terkait penghitungan suara ulang tersebut.

2. Saksi Hilmi Naswan

- Saksi berdomisili di Desa Toyomarto, RW.007 RT 007/RW. 003, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan anggota PPK Kecamatan Singosari.
- Rekapitulasi penghitungan suaradilaksanakan pada tanggal 22 April 2014 di Singosari.
- Rekapitulasi penghitungan suara ulang dilakukan di seluruh desa karena terdapat rekomendasi dari Bawaslu.
- Saksi PKB yang hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan bernama Sura'i.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang pertama kali dilaksanakan, saksi PKB tidak mengajukan sanggahan.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara ulang dilaksanakan, saksi dari PKB dan PKS hadir.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara ulang dilaksanakan, saksi dari PKB dan PKS juga tidak mengajukan sanggahan.
- Baik saksi PKB maupun saksi PKS tanda tangan pada dokumen DA-1.

3. Saksi Budiono

- Saksi berdomisili di Desa Kedungrejo RT.004/RW.003 Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Pakis.



- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Pakis dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh Panwaslu, semua saksi partai politik kecuali saksi PBB dan PKPI.
- Tidak ada sanggahan atau keberatan dari para saksi selama rekapitulasi penghitungan suara.
- Semua saksi tanda tangan pada dokumen DA-1, dan pada tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu.
- Kemudian waktu rekap di KPU tanggal 20 ada rekomendasi dari Panwaskab yang berisi Cross-check ulang untuk di Kecamatan Pakis.
- Pada saat rekapitulasi penghitungan ulang dilakukan, semua saksi hadir dan semua saksi tanda tangan.
- Terdapat surat pernyataan khusus dari PKS Atas nama Sugiono Roni, Sunardi, dan Irfan Yuli Prasetyo yang menyatakan bahwa *cross-check* ulang itu sudah sesuai hasilnya.
- Perolehan suara PKS sebelum *cross check* dengan setelah *cross check* tidak ada perbedaan suara.

Daerah Pemilihan Malang 3 (DPRD Kabupaten)

[2.20] Menimbang bahwa Termohon menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil *Pemohon* menyatakan terjadi selisih jumlah suara di Dapil 3 sebesar 722 di 3 (tiga) Kecamatan (Poncokusumo, Wajak dan Jabung), karena kesalahan penghitungan (pengelembungan/kelebihan suara) oleh PKB di 3 (tiga) Kecamatan (Poncokusumo, Wajak dan Jabung), sehingga *Pemohon* kehilangan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Malang Dapil 3 (tiga) (Kecamatan Poncokusumo, Wajak, Tajinan Tumpang dan Jabung),.
2. Bahwa *Pemohon* secara tidak cermat, serampangan telah mendalilkan selisih 722 suara dari rekap C1 versi *Pemohon* sendiri tanpa menyebutkan



- secara cemat dan teliti perbedaan selisih suara itu dari TPS berapa ?, di Desa mana ?. *Pemohon* hanya menyebutkan total 3 (tiga) Kecamatan yaitu Poncokusumo, Wajak dan Jabung. (Bukti C1 Hologram).
3. Bahwa KPU Kabupaten Malang telah melakukan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang melakukan penghitungan ulang di Kecamatan Wajak (salah satu Kecamatan dari Dapil 3).
 4. Bahwa dari hasil rekomendasi penghitungan ulang tersebut tidak ditemukan jumlah selisih suara seperti yang didalilkan ***Pemohon*** seperti dinyatakan saksi ***Pemohon*** yaitu saksi Partai PKS di Kecamatan Wajak, dan seluruh saksi ***Pemohon*** di seluruh Dapil 3 (tiga) (Kecamatan Poncokusumo, Wajak, Tajinan Tumpang dan Jabung) telah menyatakan setuju terhadap hasil rekapitulasi ditingkat Kecamatan masing-masing. (Bukti formulir C2, D2 dan DA2) .
 5. Bahwa dari hasil perbaikan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang Kecamatan Poncokusumo 3.468, Kecamatan 3. 220, Kecamatan Tajinan 837, Kecamatan Tumpang 1.888, Kecamatan Jabung 2.770. (Bukti DA 1 DPRD Kabupaten Malang masing-masing Kecamatan).
 6. Bahwa dengan sendirinya dalil ***Pemohon*** telah terjadi selisih penghitungan suara sebesar 722 telah terbantah dengan sendirinya oleh perbaikan penghitungan ulang yang dilakukan KPU Kabupaten Malang di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Poncokusumo, Wajak dan Jabung sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Malang

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK ***TERMOHON*** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan ***PEMOHON***, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan ***PEMOHON*** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).



- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.21] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.JATIM II.23 sampai dengan Bukti T-3.JATIM II.27 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.:

1. Bukti T-3.JATIM III.23 : Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Poncokusumo) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
2. Bukti T-3.JATIM III.24 : Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Wajak) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Bukti T-3.JATIM III.25 : Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Tajinan) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi



- Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
4. Bukti T-3.JATIM III.26 : Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Tumpang) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 5. Bukti T-3.JATIM III.27 : Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Jabung) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Robby Zunaidi

- Saksi berdomisili di Desa Karanganyar, RT. 012/ RW. 06, Kecamatan Poncokusumo.
- Saksi merupakan Ketua PPK Poncokusumo.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014 di Poncokusumo.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh Panwasludan saksi-saksi partai politik kecuali PBB, PKPI, PKS.



- Saksi menyatakan bahwa total perolehan suara PKS pada saat rekapitulasi penghitungan suara adalah sejumlah 3.468 suara.
- Tidak ada rekomendasi dari panwas atau panwaslu mengenai penyelenggaraan penghitungan suara di Kecamatan Poncokusumo.
- Tidak ada partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan.

2. Saksi Firmansyah

- Saksi berdomisili di RT.03/RW.01, Bareng, Desa Sidomulyo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh Panwasludan saksi-saksi partai politik kecuali PBB, PKPI, PKS.
- Saksi PKS tidak mengajukan sanggahan/keberatan baik secara tertulis atau lisan.
- Saksi PKS tanda tangan pada dokumen DA-1.
- Saksi PKS yang tanda tangan pada dokumen DA-1 adalah bernama Lili Demut Nugroho, S.H.
- Tidak ada rekomendasi dari panwas atau panwaslu mengenai penyelenggaraan penghitungan suara di Kecamatan Jabung.
- Saksi menyatakan bahwa total perolehan suara PKS pada saat rekapitulasi penghitungan suara adalah sejumlah 2.770 suara.

Daerah Pemilihan Malang 5 (DPRD Kabupaten)

[2.22] Menimbang bahwa Termohon menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar dalil *Pemohon* menyatakan terjadi selisih jumlah suara di Dapil 5 sebesar 2.700 di 3 (tiga) Kecamatan (Donomulyo, Bantur dan Sumbermanjing Wetan), karena kesalahan penghitungan (pengelembungan/kelebihan suara) oleh PKB di 3 (tiga) Kecamatan (Donomulyo, Bantur dan Sumbermanjing Wetan), sehingga *Pemohon*



- kehilangan 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten Malang Dapil 5 (lima) (Kecamatan Donomulyo, Pagak, Bantur, Gedangan dan Sumbermanjing Wetan).
2. Bahwa *Pemohon* secara tidak cermat, serampangan telah mendalilkan selisih 2.700 suara dari rekap C1 versi *Pemohon* sendiri tanpa menyebutkan secara cermat dan teliti perbedaan selisih suara itu dari TPS berapa ?, di Desa mana ?. *Pemohon* hanya menyebutkan total 3 (tiga) Kecamatan (Donomulyo, Bantur dan Sumbermanjing Wetan) (Bukti C1 hologram).
 3. Bahwa hasil penghitungan suara di Kecamatan Donomulyo 871, Kecamatan Bantur 3.040, Kecamatan Sumbermanjing Wetan 2.812, serta Kecamatan Pagak 1.605, Kecamatan Gedangan 1.770 telah disetujui oleh saksi *Pemohon* yaitu saksi Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga seluruh saksi *Pemohon* di semua Dapil 5 (lima) telah menyetujui hasil perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera. (Bukti DA 2 DPRD Kabupaten Malang Dapil 5).
 4. Bahwa dengan sendirinya dalil *Pemohon* telah terjadi selisih suara 2.700 suara di 3 (tiga) Kecamatan (Donomulyo, Bantur dan Sumbermanjing Wetan) terbantah dengan sendirinya karena hasil perolehan suara Dapil 5 (lima) DPRD Kabupaten Malang sudah sesuai dengan DB 1 DPRD Kabupaten Malang Dapil 5 (lima) (Bukti DB1 DPRD Kabupaten Malang)
 5. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *TERMOHON* sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa *TERMOHON* dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
 6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, PIHAK *TERMOHON* mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.23] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-3.JATIM V.05 sampai dengan Bukti T-3.JATIM V.33 dan disahkan dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 sebagai berikut.:

1. Bukti T-3.JATIM V.05 : Model DB-1 DPRD Provinsi (Kabupaten Malang) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014
2. Bukti T-3.JATIM V.06 : Model DB-2 DPRD Provinsi (Kabupaten



- Malang) Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
3. Bukti T-3.JATIM V.07 : Jawaban PPHU PKS
 4. Bukti T-3.JATIM V.28 : Model DB DPRD Kab/Kota (Kabupaten Malang)
Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014
 5. Bukti T-3.JATIM V.29 : Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Donomulyo) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 6. Bukti T-3.JATIM V.30 : Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Pagak) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
 7. Bukti T-3.JATIM V.31 : Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Pagak) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi



- Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
8. Bukti T-3.JATIM V.32 : Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Sumber Manjing Wetan) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014
9. Bukti T-3.JATIM V.33 : Model DA DPRD Kabupaten (Kecamatan Gedangan) Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Moh. Hosin

- Saksi berdomisili di Dusun Durmo RT 58/RW 12 Desa Bantur, Kecamatan Bantur.
- Saksi merupakan Ketua PPK Bantur.



- Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Bantur dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara dihadiri oleh Panwasludan saksi-saksi partai politik kecuali PBB, PKPI, PKS.
- Saksi dari PKS yang hadir saat rekapitulasi penghitungan suara bernama Mus Mulyanto.
- Tidak ada saksi partai politik yang mengajukan sanggahan/keberatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- Saksi PKS menandatangani dokumen DA-1.
- Dokumen DA-1 diberikan kepada saksi dari PKS yang bernama Mus Mulyanto.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas atau Bawaslu untuk Kecamatan Bantur.
- Total perolehan suara PKS di PPK Bantur, dilihat dari dokumen DA-1 dan dokumen D-1nya adalah tetap, yaitu sejumlah 3.040 suara.

2. Saksi Nuriadi

- Saksi berdomisili di RT. 15/RW. 02 Druju, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Sumbermanjing Wetan.
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sumbermanjing Wetan dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Sumbermanjing Wetan dihadiri oleh Panwas dan saksi partai politik kecuali P PBB dan PKPI.
- Saksi dari PKS untuk rekapitulasi penghitungan suara di di PPK Sumbermanjing adalah bernama Muzaki.
- Saksi PKS menandatangani dokumen DA-1.

3. Saksi Djuwadi

- Saksi berdomisili di Sumberoto, RT. 004/ RW. 002, Kecamatan Donomulyo, Kabupaten Malang.
- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Donomulyo.



- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Donomulyo dilaksanakan pada tanggal 13 April 2014.
- Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Donomulyo hanya dihadiri oleh saksi dari 9 (Sembilan) partai politik yang hadir, yaitu Nasdem, PPP, PAN, Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PKB, dan Hanura.
- Panwas hadir, saksi PKS yang hadir bernama Mulus Suryo Wicaksono.
- Tidak ada sanggahan yang diajukan oleh saksi PKS.
- Tidak ada rekomendasi dari Panwas/ Bawaslu untuk Kecamatan Donomulyo.
- Saksi menyatakan bahwa perolehan suara PKS sejumlah 871 suara.

PIHAK TERKAIT

[2.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Amanat Nasional memberikan keterangan bertanggal 23 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 22-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait Partai Amanat Nasional bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR RI)

- a. Menurut Pemohon (PKS), telah terjadi selisih suara PKS sebesar 20.973 suara dan suara caleg DPR-RI nomer urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M.Eng sebesar 4.741 suara berdasarkan rekapitulasi C1 yang saksi Pemohon miliki, ternyata jumlah C1 tidak sebesar jumlah suara hasil rekapitulasi Pemohon.
- b. Bahwa Pemohon telah menegaskan dalam isi permohonannya tidak benar terjadi kesalahan penghitungan atau kelebihan suara partai antara PKB dan PDIP di 14 Kecamatan (Singosari, Lawang, Pakis, Dampit, Bululawang, Poncokusumo, Sumber Manjing Wetan, Turen, Gondang Legi, Wajak, Wagir, Pakis Aji, Kapanjen, Tirtoyudo) adalah satu pernyataan yang bertentangan dengan keberatan yang dilakukan. Karenanya dalil-dalil yang



disampaikan oleh Pemohon bersifat asumsi dan beralasan permohonan Pemohon untuk ditolak.

- c. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon dari poin 1 hingga poin 8 mengalami kerancuan baik dari materi yang dijadikan dalil tidak dapat dibuktikan juga terhadap pertimbangan-pertimbangan keberatan yang bertentangan satu dengan yang lain. Oleh karenanya Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 adalah sebuah keputusan yang teruji kebenarannya terutama di Jawa Timur Dapil V.
- d. Bahwa telah dilakukan rekapitulasi ulang di tingkat Kab. Malang berdasarkan adanya keberatan para saksi yang melalui Panwaslu Kab. Malang. Artinya segala keberatan telah diakomodir oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon mengenai kekeliruan rekapitulasi atau suara Pemohon yang hilang adalah asumsi Pemohon sendiri karena keberatan sebelumnya telah dikabulkan dan hasilnya adalah seperti Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 saat ini dan tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi.
- e. Penghitungan versi Pihak Terkait PAN adalah **sama** dengan perhitungan versi KPU yang dituangkan dalam Keputusan KPU No. 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional.
- f. Rekapitulasi Model E-3 DPR versi Termohon sama dengan data yang dibuat oleh Pihak Terkait sebagai berikut, sebagai penghitungan yang benar dan dilampiri alat bukti yang valid.

REKAPITULASI MODEL E-3 DPR

DAFTAR CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

NO	PROVINSI	DAPIL	NO.URUT PARTAI	NAMA PARTAI	NOMOR URUT DCT	NAMA CALON TERPILIH	SUARA SAH	PERINGKAT SUARA SAH
357	JAWA	Jawa	8	PAN	2	H. Totok	36.632	1



	TIMUR	Timur V				Daryanto, SE		
--	-------	------------	--	--	--	-----------------	--	--

PETITUM:

1. Berdasarkan keterangan dan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas,PIHAK TERKAIT beralasan hukum untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Berhormat **untuk menolak permohonan PEMOHON** seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan keputusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

[2.25] Menimbang bahwa Pihak Terkait Partai Amanat Nasional mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-8.1.B sampai dengan PT-8.20.B sebagai berikut :

1. Bukti PT-8.1.B : Model DB-1 DPR (Kota Malang)
2. Bukti PT-8.2.B : Model DB-2 (Kota Malang)
3. Bukti PT-8.3.B : Model DB-1 DPR (Kota Batu)
4. Bukti PT-8.5.B : Model DB-1 DPD (Kabupaten Malang)
5. Bukti PT-8.6.B : Model DB-2 (Kabupaten Malang)
6. Bukti PT-8.8.B : Model DA DPR (Kecamatan Singosari)
7. Bukti PT-8.9.B : Model DA DPR (Kecamatan Lawang)
8. Bukti PT-8.10.B : Model DA DPR (Kecamatan Pakis)
9. Bukti PT-8.11.B : Model DA DPR (Kecamatan Dampit)
10. Bukti PT-8.12.B : Model DA DPR (Kecamatan Bululawang)
11. Bukti PT-8.13.B : Model DA DPR (Kecamatan Poncokusumo)
12. Bukti PT-8.14.B : Model DA DPR (Kecamatan Sumber Manjing)
13. Bukti PT-8.15.B : Model DA DPRD Provinsi Dapil Jawa Timur II, Model DA 1 DPR, Model DA 1 DPRD Provinsi, Model DA 1 DPRD Kabupaten/ Kota, Model DA 2, Model DA 5 Kecamatan Turen.



- | | | | |
|-----|-----------------|---|--------------------------------------|
| 14. | Bukti PT-8.16.B | : | Model DA DPR Kecamatan Gondang Legi. |
| 15. | Bukti PT-8.17.B | : | Model DB1 DPR Kabupaten/Kota Malang. |
| 16. | Bukti PT-8.18.B | : | Model DA Kecamatan Wagir |
| 17. | Bukti PT-8.19.B | : | Model DA Kecamatan Pakisaji |
| 18. | Bukti PT-8.20.B | : | Model DA Kecamatan Tirtoyudo. |

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 9 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Matlubur Rifa'

- Saksi berdomisili di Desa Sidokelar RT 3/RW 3 Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan
- Saksi merupakan Saksi mandat dari PAN di KPU Provinsi Jatim.
- Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan pada tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 6 Mei 2014.
- Menurut saksi, tidak ada permasalahan di Dapil Jatim V.
- Tidak ada rekomendasi dari Bawaslu mengenai rekapitulasi penghitungan suara.

[2.26] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pemberi Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan keterangan tertulis bertanggal 5 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 05/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
2. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 142/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Bulan Bintang sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.
3. Bahwa, Pemohon adalah peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 165/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Partai Keadilan dan



Persatuan Indonesia sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014.

4. Bahwa, KPU telah menetapkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 Nomor : 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
5. Bahwa, KPU telah menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Nomor : 411/Kpts/KPU/Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014. sebagai berikut :

DAPIL JAWA TIMUR I :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	67.451
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	385.629
3.	Partai Keadilan Sejahtera	102.720
4.	PDI Perjuangan	497.347
5.	Partai Golkar	133.644
6.	Partai Gerindra	250.459
7.	Partai Demokrat	186.270
8.	Partai Amanat Nasional	196.645
9.	Partai Persatuan Pembangunan	87.293
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	87.069
14.	Partai Bulan Bintang	15.573
15.	PKPI	6.803

DAPIL JAWA TIMUR II :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	296.136
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	299.534
3.	Partai Keadilan Sejahtera	77.448
4.	PDI Perjuangan	150.395
5.	Partai Golkar	220.105
6.	Partai Gerindra	184.263



7.	Partai Demokrat	121.303
8.	Partai Amanat Nasional	35.305
9.	Partai Persatuan Pembangunan	104.711
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	57.632
14.	Partai Bulan Bintang	7.706
15.	PKPI	7.148

DAPIK JAWA TIMUR III :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	91.838
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	434.967
3.	Partai Keadilan Sejahtera	80.360
4.	PDI Perjuangan	25.532
5.	Partai Golkar	192.166
6.	Partai Gerindra	143.379
7.	Partai Demokrat	129.880
8.	Partai Amanat Nasional	39.671
9.	Partai Persatuan Pembangunan	138.113
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	54.276
14.	Partai Bulan Bintang	7.186
15.	PKPI	5.520

DAPIK JAWA TIMUR IV :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	114.551
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	338.523
3.	Partai Keadilan Sejahtera	92.281
4.	PDI Perjuangan	248.968
5.	Partai Golkar	131.667
6.	Partai Gerindra	285.750
7.	Partai Demokrat	131.743
8.	Partai Amanat Nasional	134.691
9.	Partai Persatuan Pembangunan	72.720
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	46.578
14.	Partai Bulan Bintang	23.066



15.	PKPI	7.222
-----	------	-------

DAPIL JAWA TIMUR V :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	122.385
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	266.530
3.	Partai Keadilan Sejahtera	68.050
4.	PDI Perjuangan	444.112
5.	Partai Golkar	260.100
6.	Partai Gerindra	199.899
7.	Partai Demokrat	104.411
8.	Partai Amanat Nasional	86.699
9.	Partai Persatuan Pembangunan	54.572
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	77.777
14.	Partai Bulan Bintang	12.588
15.	PKPI	6.465

DAPIL JAWA TIMUR VI :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	87.000
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	308.253
3.	Partai Keadilan Sejahtera	81.017
4.	PDI Perjuangan	666.338
5.	Partai Golkar	192.811
6.	Partai Gerindra	229.513
7.	Partai Demokrat	171.222
8.	Partai Amanat Nasional	246.975
9.	Partai Persatuan Pembangunan	77.248
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	81.857
14.	Partai Bulan Bintang	21.143
15.	PKPI	7.130

DAPIL JAWA TIMUR VII :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	117.362



2.	Partai Kebangkitan Bangsa	232.005
3.	Partai Keadilan Sejahtera	140.147
4.	PDI Perjuangan	347.140
5.	Partai Golkar	224.850
6.	Partai Gerindra	178.963
7.	Partai Demokrat	428.434
8.	Partai Amanat Nasional	101.770
9.	Partai Persatuan Pembangunan	88.026
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	83.324
14.	Partai Bulan Bintang	16.922
15.	PKPI	6.821

DAPIL JAWA TIMUR VIII :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	163.065
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	378.531
3.	Partai Keadilan Sejahtera	118.341
4.	PDI Perjuangan	402.196
5.	Partai Golkar	236.372
6.	Partai Gerindra	284.944
7.	Partai Demokrat	205.557
8.	Partai Amanat Nasional	133.289
9.	Partai Persatuan Pembangunan	106.248
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	131.355
14.	Partai Bulan Bintang	21.496
15.	PKPI	11.832

DAPIL JAWA TIMUR IX :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	69.512
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	275.141
3.	Partai Keadilan Sejahtera	47.047
4.	PDI Perjuangan	160.182
5.	Partai Golkar	132.904
6.	Partai Gerindra	149.778
7.	Partai Demokrat	205.387
8.	Partai Amanat Nasional	29.422



9.	Partai Persatuan Pembangunan	59.656
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	38.621
14.	Partai Bulan Bintang	8.625
15.	PKPI	8.542

DAPIK JAWA TIMUR X :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	74.793
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	251.178
3.	Partai Keadilan Sejahtera	35.505
4.	PDI Perjuangan	217.923
5.	Partai Golkar	223.961
6.	Partai Gerindra	150.926
7.	Partai Demokrat	87.310
8.	Partai Amanat Nasional	103.575
9.	Partai Persatuan Pembangunan	103.518
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	21.475
14.	Partai Bulan Bintang	6.938
15.	PKPI	7.666

DAPIK JAWA TIMUR XI :

NO	PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai NasDem	291.378
2.	Partai Kebangkitan Bangsa	363.611
3.	Partai Keadilan Sejahtera	44.195
4.	PDI Perjuangan	173.812
5.	Partai Golkar	193.641
6.	Partai Gerindra	298.696
7.	Partai Demokrat	376.536
8.	Partai Amanat Nasional	78.863
9.	Partai Persatuan Pembangunan	413.230
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	355.259
14.	Partai Bulan Bintang	25.441
15.	PKPI	6.751



6. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam pemberian keterangan tertulis ini meliputi pokok permohonan PPHU untuk Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR serta DPRD Provinsi, sedangkan untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dibuat secara tersendiri oleh Panwaslu Kabupaten/Kota dan merupakan satu kesatuan dengan Keterangan Tertulis ini.

Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur memberikan Keterangan terhadap Pokok Permohonan PPHU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) yang diajukan Partai Politik untuk Anggota DPR, sebagai berikut :

1. **DAPIL JATIM V (PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI)**

DAPIL JATIM V, terdiridari : KABUPATEN MALANG, KOTA MALANG, KOTA BATU, sebagaimana pada Permohonan Nomor 04.03/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (vide Halaman 29 – 38).

KABUPATEN MALANG :

- a. Bahwa, sebagaimana hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan KPU Provinsi Jawa Timur perolehan suara Pemohon (PKS) di Dapil Jatim V adalah sebagai berikut :

No. Urut	Peserta Pemilu	Perolehan Suara
3	Partai Keadilan Sejahtera	68.050

- b. Bahwa, keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kesalahan perhitungan perolehan suara di 14 (empat belas) Kecamatan dari 33 (tiga puluh tiga) Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang, Caleg Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M.Eg, ternyata tidak ada perubahan data perolehan suara pada Termohon (KPU Kabupaten Malang), karena penghitungan perolehan suara sah pada Parpol juga sama penghitungan perolehan suara sah pada Caleg, hal ini dikarenakan pada saat penghitungan suara surat suara yang dicoblos Partai dan Caleg dihitung 2 (dua) suara, sehingga double penghitungannya, namun setelah dilakukan pembetulan, maka tidak ada perbedaan perolehan suara.



- c. Bahwa, perhitungan jumlah suara PKS dan Caleg di 14 (empat belas) Kecamatan antara versi Pemohon (PKS), versi Termohon (KPU Kabupaten Malang) versi Pemberi Keterangan (Panwaslu Kabupaten Malang) adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Suara PKS dan Caleg Versi DB1 (Pemohon PKS)	Jumlah Suara PKS dan Caleg Versi form C1 (Termohon KPU)	Jumlah Suara PKS dan Caleg Versi form C1 (Panwaslu Kabupaten Malang)
1.	Singosari	3015	6075	6075
2.	Lawang	1531	3681	3681
3.	Pakis	2064	5196	5196
4.	Dampit	1703	4007	4007
5.	Bululawang	1359	2115	2115
6.	Poncokusumo	1915	3163	3163
7.	Sumbermanjingwetan	1640	3544	3544
8.	Turen	1739	3179	3179
9.	Gondanglegi	1154	1819	1819
10.	Wajak	1984	3174	3174
11.	Wagir	1177	1660	1660
12.	Pakisaji	1166	1810	1810
13.	Kepanjen	1252	1900	1900
14.	Tirtoyudho	1605	2165	2165
	Total	23304	43488	43488



KOTA MALANG :

- a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai tingkat TPS, PPS, PPK hingga rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Malang pada tanggal 20 April 2014, tidak ada keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera, yang dituangkan dalam Model C-2, Model D-2, Model DA-2, Model DB-2.
- b. Bahwa, setelah Panwaslu Kota melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Malang dan Kota Batu, maka diketahui bahwa selisih suara yang didalilkan Pemohon, antara perolehan suara Termohon dengan perolehan suara Pemohon tidak terkait dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kota Malang.
- c. Bahwa, terkait perolehan suara pemohon, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh Panwaslu Kota Malang maka hasilnya sebagai berikut :

NO	Partai	Perolehan Suara	Tanggal Pleno di KPU Kota Malang	Keberatan Partai	KET
1.	Partai Keadilan Sejahtera	19.105	20 April 2014	Tidak ada Keberatan	Panwaslu Kota Malang melakukan pengawasan porses rekapitulasi

KOTA BATU :

- a. Bahwa, pada saat penghitungan dan rekapitulasi mulai di tingkat TPS, PPS, PPK hingga rekapitulasi di KPU Kota Batu pada tanggal 20 April 2014 KPU Kota Batu, tidak ada keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera yang dituangkan pada Model C-2, Model D-2, Model DA-2, Model DB-2, dan dari hasil pengawasan oleh Panwaslu tidak ditemukan atau tidak ada laporan indikasi pelanggaran pemilu, terkait penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara dimaksud.



- b. Bahwa, setelah Panwaslu Kota Batu melakukan koordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Malang dan Kota Malang, maka diketahui bahwa selisih suara yang didalilkan Pemohon, antara perolehan suara Termohon dengan perolehan suara Pemohon tidak terkait dengan rekapitulasi di KPU Kota Batu.

2. DAPIL JATIM V (PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI)

DAPIL JATIM V terdiri dari : KABUPATEN MALANG, KOTA MALANG, dan KOTA BATU sebagaimana pada Permohonan Nomor 08-15/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan (vide Halaman 39 – 46).

Bahwa, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Timur terkait perolehan suara Pemohon (PKS) adalah sebagai berikut :

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Kabupaten Malang	47.380
2.	Kota Malang	21.185
3.	Kota Batu	4.821

Bahwa, Pemohon mendalilkan perolehan suara di Dapil Jatim V, khususnya Kabupaten Malang adalah sebesar 59.089, sedangkan hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Malang sebesar 47.380 suara.

KABUPATEN MALANG :

- a. Bahwa, permohonan yang didalilkan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi untuk Dapil Jawa Timur V yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, sebagaimana pada pokok permohonannya hanya mempersalahkan Kabupaten Malang.
- b. Bahwa, setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dokumen perolehan suara, ternyata tidak ada perubahan data perolehan suara pada Termohon (KPU Kabupaten Malang), karena penghitungan perolehan suara sah pada Parpol juga sama penghitungan perolehan suara sah pada Caleg, karena pada saat penghitungan suara surat suara yang dicoblos Partai dan Caleg



dihitung 2 (dua) suara, sehingga dobel penghitungannya, namun setelah dilakukan pembetulan data perolehan suara, maka tidak ada perbedaan perolehan suara.

- c. Bahwa, perhitungan jumlah suara PKS dan Caleg di 14 (empat belas) Kecamatan antara versi Pemohon (PKS), versi Termohon (KPU Kabupaten Malang) versi Pemberi Keterangan (Panwaslu Kabupaten Malang) adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Suara PKS dan Caleg Versi DB1 (Pemohon PKS)	Jumlah Suara PKS dan Caleg Versi form C1 (Termohon KPU)	Jumlah Suara PKS dan Caleg Versi form C1 (Panwaslu Kabupaten Malang)
1.	Singosari	3015	6075	6075
2.	Lawang	1531	3681	3681
3.	Pakis	2064	5196	5196
4.	Dampit	1703	4007	4007
5.	Bululawang	1359	2115	2115
6.	Poncokusumo	1915	3163	3163
7.	Sumbermanjing Wetan	1640	3544	3544
8.	Turen	1739	3179	3179
9.	Gondanglegi	1154	1819	1819
10.	Wajak	1984	3174	3174
11.	Wagir	1177	1660	1660
12.	Pakisaji	1166	1810	1810
13.	Kepanjen	1252	1900	1900
14.	Tirtoyudho	1605	2165	2165
	Total	23304	43488	43488

- d. Bahwa, sebagaimana pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Politik dan/atau calon Anggota DPRD Provinsi di atas dan selama proses tahapan penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Bawaslu Provinsi Jawa Timur telah melakukan tindakan dan langkah terkait dengan Temuan atau Laporan terkait dengan proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara, sebagai berikut :

No	Nomor Laporan Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak Lanjut	Tindak Lanjut KPU
	07/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor :	Tidak dapat		



		Yahya Wijaya SH. (Caleg DPRD Prov. Jatim dari Partai Gerindra)	ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil		
	20/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : Dra. Lucy Kurniasari (Caleg DPRD Prov. Jatim dari Partai Demokrat)	Rekapitulasi suara ulangdata antara Model C-1 Plano DPR dengan Lampiran Model C-1 DPR Berhologram , Lampiran Model C-1 yang dimiliki oleh Panwaslu dan Saksi Partai Politik di TPS 31 Kel. Lontar dan TPS 9 Kel. Made Kec. Sambikerep.	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 240/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014 Tanggal : 3 Mei 2014 (vide bukti PW – 11)	Rekapitulasi suara ulang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014
	35/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : TITIK INDRAWATI Terlapor : Caleg Demokrat nomor 11 DPRD Prov dari Demokrat nomor 11 a.n. Rinto Januar	berdasarkan hasil klarifikasi terdapat pembetulan di tingkat desa atau yang dituangkan dalam form D-1 dan terjadi salah tulis dari C-1 Plano ke lampiran berita acara C-1 dan telah diperbaiki dalam rekapitulasi di tingkat desa dan saksi yang hadir tidak	.	-



			ada yang menyatakan keberatan.		
	Surat Panwaslu Kab. Pasuruan 048/PANWASLU /IV/2014 Perihal Penyampaian Hasil Laporan	Panwaslu Kab. Pasuruan	Penghitungan suara ulang di 13 Kecamatan yaitu : Kec. Purwosari, Kec. Sukorejo, Kec. Gempol, Kec. Bangil, Kec. Lekok, Kec. Kraton, Kec. Pohjentrek, Kec. Gondang Wetan, Kec. Grati, Kec. Beji, Kec. Winongan, Kec. Wonorejo	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor :213/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 Tanggal :25 April 2014 (vide bukti PW – 12)	KPU mengirim surat Nomor : 230/KPU-Prov.014/IV/2012 tanggal 30 April 2014 Perihal TL Rekomendasi Penghitungan suara ulang (vide bukti PW – 13) yang pada intinya agar bawaslu merekomendasikan untuk rekapitulasi ulang. Dan telah dijawab oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan surat nomor 232/BAWASLU - PROV/JTM/IV/2014 tanggal 30 April 2014 perihal Jawaban. (vide Bukti PW – 14)

KETERANGAN LAIN :

- a. Bahwa, setelah tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 April 2014, Bawaslu Provinsi Jawa Timur melakukan pengawasan langsung dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPS dan PPK dan diperoleh hasil pengawasan terdapat pergeseran dan perubahan perolehan suara di internal Parpol, baik antar calon maupun suara Parpol ke calon. Maka, berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Instruksi Nomor : 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014, Perihal : Instruksi pencocokan dan penelitian ulang Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model D-1, kepada



Jajaran Pengawas Pemilu untuk melakukan pencocokan dan penelitian ulang Lampiran Model C-1 dengan Lampiran Model D-1, apabila terjadi perbedaan, maka Pengawas Pemilu di semua tingkatan harus merekomendasi untuk rekapitulasi ulang dengan cara meneliti dan memeriksa Model C-1 Plano dan jika antara Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model D-1 serta Model C-1 Plano terjadi perbedaan, maka Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan merekomendasikan penghitungan surat suara ulang di TPS yang bermasalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*vide bukti PW – 15*)

- b. Bahwa, dengan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tersebut di atas, jajaran Panwaslu Kabupaten/Kota telah menindaklanjuti kepada Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan Instruksi tersebut.
- c. Bahwa, berdasarkan Surat Instruksi dimaksud jajaran Pengawas Pemilu telah melakukan penelitian dan pemeriksaan di tingkatan masing-masing dan telah melakukan Instruksi dimaksud serta jika terdapat perubahan dan perbedaan perolehan suara merekomendasikan untuk dilakukan rekapitulasi ulang dengan cara membuka Model C-1 Plano untuk dilakukan pembetulan data perolehan suara dan jika terjadi perbedaan antara Lampiran Model C-1 dan Lampiran Model D-1 serta Model C-1 Plano, maka Pengawas Pemilu merekomendasikan penghitungan suara suara ulang di TPS yang bermasalah.
- d. Bahwa, Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah melakukan proses penanganan pelanggaran di luar pokok permohonan PHPU yang diajukan oleh Partai Politik terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara, sebagai berikut :

No	Nomor Laporan Temuan	Pelapor dan Terlapor	Hasil Kajian	Rekomendasi/ Tindak Lanjut	Tindak Lanjut KPU
	01/LP/PILEG/II I/2014	Pelapor : Moh. Utsman	Bahwa dugaan penggunaan ijazah palsu a.n. Ahmad		



			Dhofir Caleg DPRD Kab. Bondowoso dari PKB tidak terbukti		
048/DPC/02/A.1/IV/2014	Surat DPC PKB Pamekasan perihal laporan/pengaduan		Pembukaan Formulir Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota Dapil Pamekasan 1 sebaga berikut : TPS 3 dan TPS 9 Kel. Gladak Anyar Kec. Pamekasan; TPS 1, 3, 10 dan 12 Kel. Jungcangcang Kec. Pamekasan; TPS 21 Kel. Bugih Kec. Pamekasan; TPS 10 Kel. Kowel Kec. Pamekasan; TPS 2, 6, dan 9 Ds. Laden Kec. Pamekasan; TPS 1 dan 3 Kel. Petemon Kec. Pamekasan; TPS 4 Ds. Teja Barat Kec. Pamekasan; TPS 2 Ds. Panempan Kec. Pamekasan	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor :207/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 Tanggal :23 April 2014 (vide bukti PW – 16)	
08/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : ACHMAD MUZAKI (Caleg DPRD Kab dari Partai PKPI) Kab. Bangkalan		(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak cukup bukti		
09/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : H. MUHLIS Terlapor : PPK Kec. Konang Kab. Bangkalan		(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak memenuhi syarat formil dan materiil		
10/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : ACHMAD SULAIMAN Terlapor : :UMMUL HASANAH (Caleg DPRD Kab dari PDIP Kab. Sumenep)		(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Sumenep) Setelah dilakukan penelitian dan klarifikasi dugaan penggunaan ijasah palsu tidak terbukti (dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak sekolah terkait dan salinan putusan pengadilan dengan perkara yang sama		
11/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor :		(Dilimpahkan ke		



	V/2014	M. Muchsin (Caleg DPRD Kab dari Partai Gerindra Kab. Pamekasan)	Panwaslu Kab. Pamekasan) setelah ditindaklanjuti dengan melakukan pencermatan tidak ditemukan adanya penggelembungan suara		
	12/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : H. Saipullah (Caleg DPRD Kab. dari PPP Kab. Sampang)	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Sampang) setelah ditindaklanjuti dengan melakukan pencermatan tidak ditemukan adanya penggelembungan/penurunan suara		
	15/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : MATHUR HUSYARI (Caleg DPRD Kab. Bangkalan dari partai PBB) Terlapor : PPK Kec. Bangkalan, KPU Bangkalan dan Panwaslu bangkalan	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak memenuhi syarat formil dan materiil		
	16/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : Nur Tata Yasin	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bangkalan) Tidak ditindaklanjuti karena kadaluwarsa		
	18/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : WHISNU SAKTI BUANA Caleg DPRD Kota Surabaya dari PDIP	Rekapitulasi suara ulang data antara Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu dan Saksi Partai Politik, terhadap : a. TPS 19, 23, TPS 25, TPS 28, TPS	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 238/BAWASLU-PROV/JTM/V/2014 Tanggal : 3 Mei 2014 (vide bukti PW – 17)	Rekapitulasi suara ulang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014



			<p>31 Kelurahan Dr. Soetomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya.</p> <p>b. TPS 14 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya.</p> <p>c. TPS 3, TPS 19, TPS 33, TPS 56 Kelurahan Pakis, TPS 15 Kelurahan Kupang Krajan, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya.</p> <p>d. TPS 12 Kelurahan Kendangsari, TPS 12 Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.</p> <p>e. TPS 16, TPS 23 Kelurahan Pucang Sewu, TPS 5, TPS 15, TPS 31 Kelurahan Barata Jaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya</p>		
28/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : SURAIMAN SIANPAR	<p>a. Penghitungan suara ulang di Melakukan penghitungan surat suara ulang di seluruh TPS di Kelurahan Simokerto untuk surat suara DPRD Kab/Kota ;</p> <p>b. Melakukan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data pada Lampiran Model D-1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, terhadap perolehan suara Pelapor (Sariaman Sianipar, Caleg Nomor Urut 4 DPRD Kota Surabaya)</p>	<p>Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 231/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014 Tanggal : 30 April 2014 (vide bukti PW – 18)</p>	<p>Rekapitulasi suara ulang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2014</p>	
29/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor :	(Dilimpahkan ke			



	V/2014	M YUSUF	Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
	30/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : MUJIONO SE	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
	31/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : REINO PARENO	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
	32/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : MARDI SANTOSO	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
	33/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : KOLIS	(Dilimpahkan ke Panwaslu Kab. Bojonegoro) Tidak dapat ditindak lanjuti karena pernah dilaporkan dan sudah ditindak lanjuti di Panwaslu Kab. Bojonegoro		
	36/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : ABDULLOH HAMID Terlapor : KPU Kab. Pasuruan dan Jajarannya	Tidak ditindaklanjuti Karena sudah ada rekomendasi dari Bawaslu Prov. Jatim untuk Hitung Surat Suara Ulang di 13 Kecamatan di Kab. Pasuruan		
	37/LP/PILEG/I V/2014	Pelapor : IWUT WIDIANTOR O	Tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan pernah disampaikan kepada Panwaslu Kota		



		Terlapor : KPPS, PPS, PPL Kelurahan Kauman dan Panwaslu Kota Mojokerto	Mojokerto dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Mojokerto dengan membuka Kota Suara dan melihat form A-5 yang ada di TPS 6 Kel. Kauman Kec. Prajurit Kulon, Kota Mojokerto.		
	38/LP/PILEG/IV/2014	Pelapor : DYAN CATUR AMBARUKMI , SE. Terlapor : PPS Banyu Urip dan PPS Putat Jaya	setelah ditindaklanjuti dan hasilnya tidak ada perbedaan yang ditemukan antara C-1 dengan D-1		
	40/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : Usman Hakim, S.H. (Caleg DPRD Kota Surabaya dari partai PAN)	Rekapitulasi suara ulangdata antara Model C-1 Plano DPRD Kabupaten/Kota dengan Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota Berhologram, Lampiran Model C-1 DPRD Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Panwaslu dan Saksi Partai Politik yang asli (bukan foto copy), terhadap : TPS 13, TPS 27, TPS 57, dan TPS 77 Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya.	Rekomendasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 239/BAWASLU- PROV/JTM/V/20 14 Tanggal : 3 Mei 2014 (vide bukti PW – 19)	Rekapitulasi suara ulang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2014
	41/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : M. Andrian Candra K.	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil		
	42/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : Joko Fatah Rachim	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil		
	43/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : Ferry Adha Adianto	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil		
	44/LP/PILEG/V/2014	Pelapor : RM. Armaya M.	Tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil		



Demikian keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan fakta-fakta, dokumen dan telah diputuskan dalam rapat pleno dengan didukung oleh lampiran bukti sebagai berikut :

1. PW-1 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 180/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 15 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 1 sampai dengan TPS 17 Desa Bira Barat, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang.
2. PW-2 Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014, tanggal 16 April 2014, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU).
3. PW-3 Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 089/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, perihal Rekomendasi.
4. PW-4 Surat Panwaslu Kabupaten Sampang Nomor 090/PANWASLU-KAB/SPG/IV/2014 tanggal 20 April 2014, perihal Rekomendasi.
5. PW-5 Formulir Laporan ke Panwaslu Kabupaten Malang Nomor 04/LP/PILEG/2014, tanggal 29 April 2014 atas nama Hasanuddin A. Latief, SH.
6. PW-6 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 197/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 19 April 2014, perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.
7. PW-7 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 197/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 19 April 2014, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 6, TPS 7, dan TPS 8 Desa Poto'an Laok, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan.
8. PW-8 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 237/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.



9. PW-9 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 226/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 29 April 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
10. PW-10 Fakta dan Keterangan Panwaslu Kabupaten Sampang atas Laporan Nomor 021/LP/PILEg/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014 atas nama H. Amir Mahmud, SH., M.Si.
11. PW-11 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 240/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 29 April 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
12. PW-12 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 213/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 25 April 2014, Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang.
13. PW-13 Surat KPU Provinsi Jawa Timur Nomor 230/KPU-Prov.014/IV/2014, tanggal 30 April 2014 perihal TL Rekomendasi Penghitungan Suara.
14. PW-14 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 232/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014, perihal Jawaban.
15. PW-15 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 178/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 13 April 2014, perihal Instruksi Pencocokan dan Penelitian Lampiran C-1 dan Lampiran D-1.
16. PW-16 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 207/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 23 April 2014, perihal Rekomendasi Pembukaan Formulir Model C-1 Plano.
17. PW-17 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 238/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.
18. PW-18 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 231/BAWASLU-PROV/JTM/IV/2014, tanggal 30 April 2014, perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang dan Rekapitulasi Ulang Data.
19. PW-19 Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 239/BAWASLU-



PROV/JTM/IV/2014, Tanggal 3 Mei 2014, perihal Rekomendasi Rekapitulasi Ulang.

[2.27] Menimbang bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait (Partai Politik) dan/atau Pihak Terkait (Perseorangan Calon Anggota) menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2013 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.28] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI), Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi), Daerah Pemilihan Kabupaten Malang 2 (DPRD Kabupaten), Daerah Pemilihan Kabupaten Malang 3 (DPRD Kabupaten), dan Daerah Pemilihan Kabupaten Malang 5 (DPRD Kabupaten);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:



1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon



[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 Nomor Urut 3. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling



lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 21.35 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 04-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; pukul 23.26 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 04.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 04-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon kabur karena



tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan Termohon dan menyatakan suara yang benar menurut Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI)

[3.10] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Malang berdasarkan hasil penghitungan rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon adalah **65.830** suara bukan **44.386** suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat selisih perhitungan perolehan suara antara Formulir DB-1 Termohon dengan Formulir C1 sebanyak **21.446** suara. Selisih tersebut terdiri dari **11.594** perolehan suara partai dan **9.742** suara perolehan suara calon anggota DPR-RI Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto. M.Eg. Berdasarkan data DB-1 di Kabupaten Malang perolehan suara Pemohon (partai PKS) untuk DPR-RI adalah **20.973** suara dan perolehan suara calon DPR-RI Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M. Eng adalah **4.741** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon suara PKS di Kabupaten Malang sebesar **32.567** suara dan suara Caleg DPR-RI Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto.M.Eg sebesar **14.483** suara.

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon. Menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas karena disatu sisi mendalilkan berdasarkan hasil penghitungan rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon adalah **65.830** suara bukan **44.386** suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon **21.446** suara. Pengurangan tersebut terdiri dari **11.594** perolehan suara partai dan **9.742** suara perolehan suara calon anggota DPR-RI



Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto. M.Eg. Namun, di sisi lain dalam paragraf yang sama Pemohon juga mendalilkan berdasarkan data DB-1 di Kabupaten Malang perolehan suara Pemohon untuk DPR-RI adalah **20.973** suara dan perolehan suara calon DPR-RI Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto, M. Eng adalah **4.741** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon suara partai di Kabupaten Malang adalah **32.567** suara dan suara calon anggota DPR-RI Nomor Urut 2 atas nama Ir. Budiyanto.M.Eg adalah **14.483** suara. Dengan demikian, dalam satu paragraf terdapat dua dalil yang berbeda untuk Kabupaten Malang. Selain itu, Pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut terjadi di 18 Kecamatan, namun dalam paragraf yang lain Pemohon mendalilkan kesalahan hasil penghitungan suara terjadi di 14 Kecamatan. Jika pun benar terjadi perselisihan hasil perolehan suara Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci tempat terjadinya kesalahan hasil penghitungan peroleh suara tersebut dimana, apakah di TPS, PPS, PPK, karena Pemohon hanya menjelaskan perbedaan perolehan suara antara rekapitulasi Formulir C1 versi Pemohon dengan Formulir DB-1. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, menurut Mahkamah eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi)

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan total perolehan suara Pemohon dan calon anggota DPRD Provinsi yang ditetapkan oleh Termohon adalah **47.380** suara, padahal berdasarkan Formulir C1 versi Pemohon total perolehan suara partai dan calon anggota DPRD Provinsi adalah **59.089** suara. Menurut Pemohon terdapat pengurangan **11.709** suara. Pengurangan suara tersebut terjadi pada suara partai, yang menurut versi Pemohon adalah **33.669** suara, sedangkan menurut versi Termohon adalah **21.960** suara;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon ditemukan fakta bahwa dalam permohonannya, Pemohon hanya menguraikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan



perolehan suara menurut Termohon, serta pengurangan perolehan suaranya yang dibuat dalam bentuk tabel, namun Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tempat perbedaan perolehan suara terjadi, apakah di tingkat TPS, PPS, PPK, KPU kabupaten, atau KPU provinsi, dan berapa perolehan suaranya di masing-masing tingkatan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, menurut Mahkamah eksepsi Termohon bahwa permohonan kabur beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Malang 2 (DPRD Kabupaten)

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan total perolehan suara partai dan calon anggota DPRD kabupaten untuk daerah pemilihan (Dapil) Malang 2 yang ditetapkan oleh Termohon adalah 8.032 suara, sedangkan berdasarkan penghitungan Formulir C1 versi Pemohon adalah 8.310 suara, Dengan demikian terdapat pengurangan 278 suara. Pengurangan suara tersebut seluruhnya terjadi pada suara partai, yaitu menurut Termohon, perolehan suara partai adalah 2.682 suara, sedangkan menurut Formulir C1 versi Pemohon adalah 2.960 suara, sehingga ada pengurangan 278 suara. Kesalahan perhitungan suara di atas disebabkan terjadi kesalahan penghitungan di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Singosari, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Lawang:

[3.15] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdapat dalil yang kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, yaitu, di satu sisi Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan perolehan suara hanya untuk suara partai saja, namun di sisi yang lain Pemohon mendalilkan jumlah keseluruhan suara partai (suara partai dan suara calon);
2. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 pada TPS-TPS yang dipermasalahkan terdapat coretan, penebalan, dan penimpaan angka, kecuali TPS 01 Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Lawang;



3. Dari bukti Pemohon berupa Formulir C1 di TPS-TPS yang dipermasalahkan, jumlah perolehan suara untuk partai saja adalah 165 suara, bukan 278 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
4. Terdapat satu TPS, yaitu TPS 01 Kelurahan Sidoluhur, Kecamatan Lawang tidak diajukan bukti surat/tulisan. Pemohon keliru mengajukan bukti karena yang diajukan adalah Formulir C1 untuk TPS 18 Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, selain terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang meyakinkan bahwa terdapat perselisihan hasil penghitungan suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Malang 3 (DPRD Kabupaten)

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan total suara partai dan calon anggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan 3 yang ditetapkan oleh Termohon adalah 12.183 suara, sedangkan menurut Formulir C1 versi Pemohon adalah 12.905 suara, dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon 889 suara. Pengurangan suara tersebut terjadi pada suara partai, yaitu sesuai Formulir DB1 suara partai saja adalah 3.403 suara, sedangkan menurut Formulir C1 versi Pemohon adalah 4.292 suara. Kesalahan penghitungan suara tersebut disebabkan kesalahan penghitungan di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Tajinan, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak, dan Kecamatan Jabung;

[3.18] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Terdapat dalil yang kontradiktif antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, yaitu, di satu sisi Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan perolehan suara



- hanya untuk suara partai saja, namun di sisi yang lain Pemohon mendalilkan jumlah keseluruhan perolehan suara partai (suara partai dan suara calon);
2. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 terkait TPS-TPS yang dipermasalahkan, terdapat coretan, penebalan, dan penimpaan angka, kecuali yaitu TPS 02 Kelurahan Wajak, Kecamatan Wajak tidak ada Formulir C1 untuk DPRD Kabupaten/Kota Malang 3;
 3. Dari bukti Pemohon berupa Formulir C1 di TPS-TPS yang dipermasalahkan, jumlah perolehan suara untuk partai Pemohon saja adalah 556 suara, bukan 889 suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
 4. Terdapat satu TPS, yaitu TPS 02 Kelurahan Wajak, Kecamatan Wajak, bukti yang diajukan tidak melampirkan lembar Formulir C1 perolehan suara Pemohon;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, selain terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, Pemohon juga tidak dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang meyakinkan bahwa terdapat pengurangan perolehan suara Pemohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Daerah Pemilihan Malang 5 (DPRD Kabupaten)

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan total suara Pemohon dan calon anggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan (Dapil) 5 yang ditetapkan oleh Termohon adalah 10.098 suara, sedangkan berdasarkan Formulir C1 versi Pemohon suara Pemohon di Kabupaten Malang Dapil 5 adalah 12.798 suara, sehingga terdapat pengurangan penghitungan perolehan suara antara Formulir DB-1 Termohon dengan Formulir C1 versi Pemohon sebanyak 2.700 suara. Kesalahan penghitungan suara tersebut, menurut Pemohon terjadi di lima (*sic*) kecamatan, yaitu Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Pagak, Kecamatan Bantur, dan Kecamatan Gedangan;



[3.21] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 01, Kelurahan Harjokuncaran, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe) ada ketidaksesuaian jumlah suara sah dengan Sertifikat C1, yaitu jumlah suara sah pada sertifikat C1 adalah 316, namun dalam jumlah suara pada Formulir C1 adalah 326, sehingga ada kelebihan 10 suara;
2. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 02 Kelurahan Sumawe, Kecamatan Sumawe, ada coretan yang mengubah perolehan suara, yaitu perolehan suara partai PKS tercatat 005 suara diubah menjadi 065 suara, dan jumlah seluruh perolehan suara partai dan calon anggota DPRD adalah tercatat 008 suara menjadi 068 suara;
3. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 02 Kelurahan Rinigin Kembar, Kecamatan Sumawe, ada penebalan angka pada perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Malang atas nama Yasin, dan penebalan jumlah perolehan suara partai PKS;
4. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 4 Kelurahan Gampingan, Kecamatan Pagak, pengisian perolehan suara calon anggota yang tidak sesuai dengan kolom ratusan, puluhan, satuan, yaitu pengisian perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Syuhada tercatat puluhan dan satuan dalam kolom yang sama. Demikian juga perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten atas nama Kusnadi dan Didik Wahyudi Hidayat, S.Si;
5. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 16 Kelurahan Bantur, Kecamatan Bantur tidak ada kesesuaian jumlah total perolehan suara Pemohon yang riil dengan jumlah total perolehan suara Pemohon, yaitu jumlah riil perolehan suara Pemohon adalah 50 suara, namun tercatat 40 suara. Akan tetapi Pemohon mendalilkan 54 suara;



6. Bukti Pemohon berupa Formulir C1 TPS 1 Kelurahan Girimulyo, Kecamatan Gedangan terdapat penebalan angka pada jumlah pemilih dan jumlah suara sah serta suara tidak sah. Selain itu, juga terdapat penebalan dan perubahan angka yang direnvoi tanpa paraf atau tanda tangan petugas KPPS;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, walaupun Mahkamah tidak menunjukkan kesalahan atau kejanggalan seluruh Formulir C1 yang diajukan oleh Pemohon, menurut Mahkamah Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dengan bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI) dan Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi).
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Malang 2, Daerah Pemilihan Malang 3, dan Daerah Pemilihan Malang 5 (DPRD Kabupaten) tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon.
2. Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur V (DPR-RI) dan Daerah Pemilihan Jawa Timur 5 (DPRD Provinsi) tidak dapat diterima

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal tiga puluh, bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.13 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami,



Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Arief Hidayat

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Muhammad Alim

ttd

Anwar Usman

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Aswanto

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA